

**EKSISTENSI AJARAN ITIKAD BAIK DALAM PENCANTUMAN
KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DAN BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu hukum

Oleh:

VICKY ARIEF FARADIANSYAH

NIM. 0310103167



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PENESAHAN

EKSISTENSI AJARAN ITIKAD BAIK DALAM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.

Disusun oleh :

VICKY ARIEF FARADIANSYAH
NIM. 0310103167

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Djumikasih, SH.MH
NIP.132 206 302

Ketua Majelis

Djumikasih, SH.
MH
NIP. 132 206 302

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP. 131 573 917

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan

Herman Suryo kumoro, SH. MS
NIP. 131 472 741



LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI AJARAN ITIKAD BAIK DALAM PENCANTUMAN
KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR DAN BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN**

Oleh :

VICKY ARIEF FARADIANSYAH

NIM. 0310103167

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Djumikasih, SH.MH
NIP.132 206 302

Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Rachmi Sulistyarini, SH.MH
NIP. 131 573 917



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, yaa Allah akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada papa dan mama yang tidak pernah berhenti mendo;akan dan selalu mendorong maju memberikan semangat dan nasehat bagi Vicc si penulis skripsi ini, akhirnya dari apa yang telah saya perjuangkan telah menjadi hasil, berkat tujuan ingin menyenangkan hati mama & papa.

Rasa terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. bapak herman suryokumoro, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dan selaku dosen pembimbing II yang banyak membantu dan penuh perhatian
3. Ibu Djumikasih SH.MH selaku dosen pembimbing I yang penuh kesabaran memperhatikan Vicc dalam penyusunan skripsi mulai dari awal hingga penutup. Terima kasih atas pengarahan selama ini
4. Bapak Toyib Sugiarto yang betul-betul banyak membantu dengan ikhlas saya ucapkan terima kasih banyak, saya doakan semoga cepat sembuh dari sakitnya Vicc benar-benar tersentuh dengan keasabaran dan kebaikan anda.
5. Bapak Setiawan N. Sakti rasa terima kasih saya ucapkan kepadanya yang setiap bertemu selalu memberikan spirit dan dukungan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. kakakku Fenny dan adikku Vinna walaupun kalian sering merepotkan tetapi kalian adalah saudaraku yang kusayang.
8. Sahabatku Ari, Septi, Muiz, Nina, Riza, Rudi, Aang, Windhy Luberto, Rina Eva, Yunia Fitri tanks bro.... ga ada kalian skripsi ini ga kan! Kelar

9. Sohib Vicc_: Nido,Yoga,Indra hehe.. kpn kalian nyusul? Bgaimana Aiwan sudah menentukan pilihan kah?..... hehe 7x, oh Andika,Rizky,wawan ojo cewek thok wae! Kpn lulus?
10. ADWINDO (Asosiasi Duta Wisata Indonesia) tanks buat pengalaman dan kenangannya.
11. IRARI (Ikatan RAKA-RAKI) Ngumpul2 dengan kalian membuatku sengal dan gembira
12. Tak lupa sobatku Arek-arek Tiger Club Adventure with you make me Refresh! Lets' do it again go BALI.
13. Fariz, Hendi,Ildrus trims yo.... You are best my friend' Ayo saatnya hunting lagi!
14. Cak Rofiq, trims buat tips' Doa'nya
15. CAK&YUK Lumajang, KAKANG&AYU Probolinggo Kota&Kab., GUS&NING Jember, KAKANG&MBAKYU Malang Kota&Kab,

Ucapan Special kepada orang-orang yang berada dalam lingkaran sayang gue!

1. Nadia aku kangen neh, Nindi kamu imut lucu jg ngangenin,Novi wow kamu Cw yang mengajarku arti pengorbanan,Ratih brave me live ,Icha Nice U
2. Neni, engkau adalah penyejuk dalam gundahku, penawar dalam gelisahku
3. Pina menatapmu adalah keindahan.
4. Sely UM makasih ya.... Kamu masih punya hutang buatkanku Brownies
5. Nita_FIA,Armyana_SMU1,fannyUGM,Citra_UNAIR_,Reni_UNAIR,Mely_SMK duh ntar deh, sebenarnya kalian sempat sejenak kupikirkan tapi.... Entahlah?
6. Mirna emm...kapan neh dibikinkan jus lagi

Proses penyelesaian ini telah melalui upaya maksimal, namun tentunya kesempurnaan bukanlah milik manusia, dan hanya milik Allah SWT. Maka apabila ada kekurangan dan kesalahan, penulis mengharapkna kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penulisan skripsi ini agar karya penulisan inidapat semakin bermanfaat bagi semua pihak.

Yang tak pernah kulupakan, puji syukur kepada pengatur alam semesta, pencipta keindahan dan penguasa langit dan bumi, yang selalu memberi jawaban atas semua doa.

Wasaalammu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 15 April 2008

Penulis



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

MOTTO

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

ABSTRAKSI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 14

A. Kajian Tentang Perjanjian..... 14

1. Definisi Perjanjian 14

2. Asas-Asas Perjanjian 16

3. Syarat Sahnya Perjanjian 21

4. Unsur-unsur perjanjian..... 23

5. Keabsahan Perjanjian Yang Didalamnya Terdapat Klausula Eksonerasi 24

6. Akibat Perjanjian Yang Tidak Sah 36

7. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian 36

8. Wanprestasi Dalam Perjanjian 39

B. Tinjauan Terhadap Kontrak Baku..... 41

1. Definisi Kontrak baku..... 44

2. Rumusan Kontrak baku (Standar Kontrak)..... 45

3. Perkembangan Kontrak Baku Di Indonesia..... 48

4. Klausula Eksonerasi 51

5. Akibat Penggunaan Standar Kontrak Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak.....	52
6. Kajian Umum Tentang Penggunaan Kontrak Baku.....	55
7. Perlindungan Hukum	57
8. Hukum Perlindungan Konsumen.....	60
9. Penyelesaian Sengketa Kontrak Baku	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
A. Pendekatan Penelitian	69
B. Jenis Sumber Bahan Hukum.....	71
1. Jenis Bahan Hukum	71
2. Sumber Bahan Hukum.....	71
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	72
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	73
E. Definisi Konseptual	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Eksistensi Ajaran Itikad Baik Pada Klausula Eksonerasi Yang Tercantum Dalam Karcis Parkir Ditinjau dari pasal 18 Nomor 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	75
1. Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir	75
2. Ajaran Itikad Baik Pada Klausula Eksonerasi di Dalam Karcis Parkir.....	81
3. Itikad Baik Dalam Perjanjian Yang Mengandung Cacat.....	84
4. Perkembangan Ajaran Itikad Baik Yang Bersifat Multi Fungsi.....	85
5. Kedudukan klausula eksonerasi ditinjau dari pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	87
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Karcis Parkir Yang Dirugikan Akibat Pencantuman Klausula Eksonerasi	99

1.	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pada Karcis Parkir yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi	99
2.	Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Pihak Pemegang Karcis Parkir yang Dirugikan	104
3.	Ganti Rugi Akibat Kealpaan Yang Ditimbulkan Oleh Pengelola Parkir.....	106
4.	Upaya Penyelesaian Sengketa Pada perkara yang timbul dari Pejanjian Standar	107
C.	Yurisprudensi Mengenai Kausula Eksonerasi dengan Karcis Parkir	112
1.	Kasus-kasus tentang sengketa kontrak baku pada karcis parkir .	112
a.	Sengketa perjanjian standar (kontrak baku) pada perjanjian parkir di tempat wisata Kaliurang di Yogyakarta.....	113
b.	Sengketa perjanjian standar (kontrak baku) pada perjanjian parkir plaza cempaka mas	119
c.	Sengketa Antara Konsumen vs PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking).....	123
BAB V	PENUTUP.....	126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA.....	129
	LAMPIRAN.....	132

ABSTRAKSI

VICKY ARIEF FARADIANSYAH, 0310103167, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Brawijaya Malang, April 2008, Eksistensi Ajaran Itikad Baik Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.

Dalam penulisan skripsi ini judul yang diangkat adalah Eksistensi Ajaran Itikad Baik Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir yang tujuan dari dicantumkannya klausula tersebut semata-mata hanya untuk mengalihkan tanggung jawab dari pihak pengelola parkir, apabila terjadi resiko kerusakan atau kehilangan, yang menyebabkan konsumen pemakai jasa parkir dirugikan, akibat dari kelalaian pengelola parkir, walaupun karcis parkir sebagai tanda bukti keluar dan masuknya kendaraan di area parkir, tetap sepenuhnya resiko kerusakan dan kehilangan ditanggung oleh pemilik didalam klausulanya. Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsinya adalah Bagaimana eksistensi ajaran itikad baik pada klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang karcis parkir yang dirugikan oleh pengelola parkir akibat pencantuman klausula eksonerasi tersebut

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan (*statute apraoch*) pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisa bahan hukum, untuk berupaya mengetahui eksistensi ajaran itikad baik pada pencantuman klausula eksonerasi.

Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang diantaranya kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi hakim indonesia, jelas bahwa klausula yang dibuat tidak berdasarkan ajaran itikad baik, klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukannya hanya sebagai alat yang digunakan oleh kreditur untuk mengalihkan tanggung jawabnya, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan karena dianggap berat sebelah dan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Terdapat 2 jalur yang digunakan untuk menangani sengketa, yaitu apabila terjadi sengketa perjanjian. Dapat diselesaikan melalui jalur non Litigasi, dengan cara negosiasi, mediasi dan arbitrase dan jalur Litigasi membuktikan dalam persidangan dipengadilan dengan memeriksaan duduk perkaranya.

Jika terbukti pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian mengandung cacat hukum dan terdapat unsur berat sebelah, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka berdasarkan proses pengadilan klausula tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan bagi kreditur, tidak bisa memaksa debitur untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam klausula perjanjian tersebut. Bila telah mengakibatkan kerugian terhadap debitur, maka debitur berhak menuntut ganti rugi kepada kreditur sebatas apa yang telah diderita, dan berdasar Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kreditur dapat dikenakan sanksi pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Selain itu yang perlu ditekankan adalah adanya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping undang-undang.

Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata bahwa, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Bahwa hubungan antara dua orang atau dua pihak adalah suatu perbuatan hukum yang berarti yang berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Dari beberapa rumusan pengertian seperti tersebut di atas unsur-unsur perjanjian terdiri dari :

- a. Ada pihak-pihak
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
- c. Ada tujuan yang dicapai
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang perlu diketahui sebagai pedoman dan dasar dari pembuatan perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak harus memperhatikan beberapa asas sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas itikad baik
- d. Asas *Pacta Sun Servanda*
- e. Asas *Unconsionability*

Suatu itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu sebagai apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pengertian suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Pendekatan terhadap apa yang dimaksud itikad baik dan eksistensinya sebagai dasar dan jalan mencapai tujuan hukum yakni keadilan seharusnya ada pada setiap sikap.

Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi :

“semua persetujuan-persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pembuat undang-undang telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka melalui perjanjian, dan hal ini lazim disebut sebagai asas kebebasan berkontrak.¹

Dalam perkembangan kebebasan berkontrak tersebut bukanlah suatu kebebasan tanpa batas dan atas pembatasan tersebut telah mengakibatkan terjadinya degradasi dari supremasi kebebasan berkontrak, degradasi kebebasan berkontrak tersebut dipengaruhi oleh makin berkembangnya doktrin itikad baik, makin berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan, dan semakin berkembangnya hukum ekonomi.²

Menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, asas itikad baik hanya ada didalam pelaksanaan suatu perjanjian akan tetapi di sekelompok masyarakat tertentu asas itikad baik tersebut harus sudah ada pada awal mula terjadinya kesepakatan diantara para pihak serta itikad baik itikad baik tersebut, akan selalu mengikuti perkembangan perjanjian tersebut, sehingga kesepakatan perjanjian dari para pihak akan menjadi dasar hukum yang mengikat.

Melihat perkembangan ajaran itikad baik tersebut, maka beralasan apa yang dikatakan oleh J.Satrio, bahwa ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan itikad baik sangatlah abstrak dan tidak memberikan pengertian jelas, maka untuk memahami arti makna itikad baik sebagaimana termuat di dalam pasal 1338 ayat

¹ Ridwan Khairandy, *Kemosotan Supremasi Asas Kontrak*, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm,19

² Ibid hlm 20

(3) KUH Perdata tersebut haruslah dilihat pada penafsiran ajaran itikad baik tersebut didalam praktek peradilan.³

Dalam sistem peradilan Indonesia peradilan di Indonesia dimana hakim tidak harus tunduk dan mengikuti putusan hakim lainnya, maka sangatlah mungkin terjadi dalam praktek peradilan masing-masing hakim akan memberikan arti dan makna dan berbeda atas ajaran itikad baik, sehingga akan timbul bermacam-macam pendapat diantara para hakim didalam menyikapi asas kebebasan berkontrak tersebut.

Sedangkan didalam praktek peradilan perdata di Indonesia, banyak hakim yang telah menerapkan ajaran itikad baik dalam suatu perjanjian khususnya untuk perjanjian yang berbentuk perjanjian baku (*standart Contract*). Apabila menelaah lebih lanjut perihal perkembangan ajaran itikad baik, ajaran itikad baik tersebut tidak hanya timbul dari kontrak yang telah disepakati para pihak melainkan pula dapat timbul dari praktek-praktek peradilan. Sebagai komparasi di Negara Jerman ajaran itikad baik berkembang dan timbul dari kasus perkasus.

Perkembangan hukum kontrak telah mengikuti pola perkembangan suatu masyarakat dan semakin maju dan modern yang merupakan menjadi suatu kebutuhan masyarakat maka pada masyarakat tersebut akan timbul pola pikir dan berperilaku yang praktis dan efektif untuk membuat dan menciptakan serangkaian ikatan perjanjian yang praktis dan efisien.⁴

Dengan adanya kecenderungan pola pikir dan pola perilaku pada masyarakat tersebut diatas, maka ada dampak langsung pada penyusunan suatu kontrak / perjanjian

³ J.Satrio, Hukum *Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, buku II, Bandung Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 165

⁴ Mariam Darus badrulsaman, *Perjanjian Baku (standar), perkembangannya di Indonesia* hlm 96

yaitu adanya kecenderungan masyarakat untuk menyusun kontrak / perjanjian dengan klausula baku.

Fenomena adanya perjanjian baku merupakan hal yang wajar, mengingat ciri kehidupan masyarakat modern yang berprinsip pada hidup praktis, maka masyarakat modern akan selalu ditandai dengan adanya kecenderungan untuk mendapat pelayanan jasa secara praktis, efisien dan efektif.⁵

perjanjian standart di dalam lalulintas hukum kontrak nasional dan internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat dan efisien terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar perjanjian standar dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (*conditional*) perjanjian standar harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir – formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara masal, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut diatas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain pada konsumen tidak memiliki posisi tawar-menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen

⁵ Henry P. Pangabean, Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk Pembatalan Perjanjian (berbagai hukum di belanda), Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.3.

secara keseluruhan atau secara utuh. Mengenai hal ini Hood Philips, menyatakan sebagai berikut.

These contracts (standard contract) are of the take it or leave it kind, for her customer cannot bargain over the terms: his only choice is accept the terms in toto or to reject the service altogether.⁶

Terjemahan dari pendapat Hood Philips tersebut adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam bentuk formulir, pengertian perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan merundingkan isinya.

Untuk melindungi semua pihak yang terikat dengan suatu perjanjian, negara telah membuat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum, dan pada pasal 5 sub b menyatakan bahwa konsumen berkewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, sedangkan pada pasal 7 sub a menyatakan bahwa konsumen berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sedangkan pada pasal 18 undang-undang No.8 Tahun 1999 telah membatasi para pelaku usah untuk membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian.

⁶ Mariam Darus badrulsaman, *Perjanjian Baku (standar), perkembangannya di Indonesia* hlm 96.

Mengingat perjanjian dengan klausula baku tersebut timbul dan merupakan tuntutan dari masyarakat modern dan juga masyarakat bisnis, maka dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat didalam perjanjian tersebut, perlu peran serta badan pembentuk Undang-undang, pemerintah, pengadilan, notaris dan konsultan hukum dalam menertibkan perjanjian baku tersebut.⁷

Pencantuman "klausula eksonerasi" (*exemption clause*) pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari klausul eksonerasi yang tertera di pada perjanjian standar atau (kontak baku) itu. Seperti contoh klausula eksonerasi yang tertera pada karcis parkir yaitu " *Barang hilang atau rusak adalah risiko dari pemilik kendaraan*" akan tetapi apabila konsumen parkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan, konsumen dapat menempuh upaya sesuai Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999. karena undang – undang ini dibuat untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya yang seharusnya tanggung jawab tersebut dipikul oleh pelaku usaha karena kelalaiannya menjalankan kewajiban.

Sehingga alasan yang mendasari pemilihan judul ini adalah karena adanya perkembangan yang cukup pesat dari ajaran itikad baik dalam membuat suatu perjanjian yang semula ada dan terbatas pada pelaksanaan perjanjian yang kemudian harus ada fase persiapan atau pada saat membuat perjanjian dan adanya pembatasan penggunaan perjanjian baku sebagaimana ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang

⁷ Setiawan, dari *Upgrading dan refresing Course Notaris*, pembahasan Ihwal kebebasan berkontrak, news letter No.13/IV?1993,hlm.13.

perlindungan konsumen, serta masih rancunya pengertian itikad baik itu yang masih diserahkan sepenuhnya pada penafsiran hakim.

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai pencantuman klausula eksonerasi yang ternyata dalam pencantuman klausula tersebut dari awal pelaku usaha sudah tidak ada itikad baik dalam membuat perjanjian tersebut, artinya apabila dalam pembuatan sudah tidak ada itikad baik maka dalam pelaksanaan pelaku usaha juga tidak memperhatikan kerugian yang ditimbulkan, yaitu terdapat contoh kasus sebagai berikut;

Suatu putusan yang menarik untuk dipaparkan didalam skripsi ini adalah : putusan pengadilan sleman No.01/1982/Pdt.G/PN.SLMN tanggal 10 agustus 1982, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No19/1983/Pdt/PT.Y tanggal 29 Desember 1984 serta putusan Mahkamah Agung No. 3416.K/Pdt/1985 tanggal 17 januari 1987. Mengenai permasalahan sengketa perjanjian standar (kontrak baku) pada perjanjian parkir di tempat wisata kaliurang Yogyakarta.

Dan pada bulan maret 2006 KEMENANGAN KONSUMEN, kasus perseteruan antara sorang konsumen dengan jaringan pengelola parkir, *Securue parking* (SP), akhirnya dimenangkan konsumen.

Menurut analisa saya dalam persidangan Konsumen vs PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) 03 Mei 2007 sama sekali tidak saya temukan itikad baik dari pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dan lebih terkesan mencari-cari masalah agar bisa memperlambat proses keadilan dan dibiarkan mengambang berlarut-larut , bagi kuasa hukum pelaku usaha memastikan pelaku usaha tidak akan pernah mau melakukan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui proses ABITRASE, karena putusannya dianggap mengikat, oleh sebab itu pelaku usaha pasti akan memilih konsiliasi atau

mediasi atau tidak memilih sama sekali proses tersebut, karena kuasa hukum pelaku usaha berusaha membuat agar tidak terjadi kesepakatan dan hal ini akan mengakibatkan proses persidangan deadlock, maka pelaku usaha akan diuntungkan.

Bahwa konsumen tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum sedangkan pelaku usaha diperbolehkan akhirnya konsumen mencabut kuasa hukumnya hal ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen, karena minimnya pemahaman hukum yang dimilikinya jika dibandingkan dengan pelaku usaha yang diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukumnya padahal dalam ketentuan undang-undang tidak diatur pelaku usaha harus diwakili oleh kuasa hukum atau lawyer, ini membuktikan adanya diskriminasi antara konsumen dan pelaku usaha, ini merupakan salah satu contoh dimana konsumen dirugikan dan pelaku usaha diuntungkan.

Seharusnya BPSK dapat melarang pula pelaku usaha diwakilkan oleh kuasa hukumnya karena konsumen tidak diperkenankan diwakilkan oleh kuasa hukum. Saat pemilihan proses persidangan, ada tiga proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BPSK yaitu: Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. sebagai konsumen harus memilih salah satu dari proses penyelesaian tersebut, apabila dari pihak pelaku usaha tidak setuju. Hal ini mengakibatkan proses persidangan deadlock, karena kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan.

B. RUMUSAN MASALAH

Perkembangan ajaran itikad baik yang berpengaruh terhadap eksistensi (keberadaan) asas kebebasan berkontrak serta ketentuan pasal 1338 ayat(3) KUH Perdata dan pasal 5 sub b dan pasal 7 sub a Undang-undang no.8 tahun 1999 tidak memberikan

definisi yang jelas tentang pengertian itikad baik, maka mendorong hakim untuk melakukan penafsiran-penafsiran terhadap ajaran itikad baik dalam melakukan kebebasan berkontrak guna menyelesaikan sengketa yang dihadapinya,

Atas dasar hal tersebut diatas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi ajaran itikad baik pada klausula eksonerasi yang tercantum pada karcis parkir?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang karcis parkir yang dirugikan oleh pengelola parkir akibat pencantuman klausula eksonerasi tersebut

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan peneliti membahas permasalahan tersebut adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan ajaran itikad baik pada pencantuman klausula eksonerasi pada kontrak baku tersebut disusun dan dibuat oleh pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab.
- b. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang karcis parkir yang dirugikan oleh pengelola parkir akibat pencantuman klausula eksonerasi tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Teoritis

- a. Sebagai informasi awal bagi peneliti tentang seberapa jauh adanya perlindungan terhadap konsumen dan seberapa jauh asas itikad baik itu direalisasikan pada saat

pembuatan dan pelaksanaan perjanjian baku sehingga dengan bahan tersebut peneliti dapat memberikan kontribusi masukan untuk penyusunan kebijakan.

- b. Sebagai bahan dan dasar pemikiran kaum intelektual untuk lebih memahami posisi, hak dan kewajibannya dalam konteks hukum perjanjian bila terjadi sengketa perjanjian kreditor dan debitor atau antara konsumen dan pelaku usaha.

Praktis

- a. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan bagi subjek hukum khususnya pada konsumen.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini menguraikan tentang latar belakang pemikiran yang menjadi landasan dalam penulisan ini, yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

2. Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini berisi landasan teori-teori dari penerapan asas Itikad Baik Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (kontrak baku) Bab ini akan menganalisis asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas

fundamental dan selalu melekat didalam suatu perjanjian, akan tetapi didalam perkembangan asas kebebasan berkontrak tersebut mengalami kemerosotan dan menjadi terbatas yang disebabkan antara lain oleh makin berkembangnya ajaran / doktrin itikad baik. Di dalam bab ini dianalisis pula kekuatan mengikatnya perjanjian dengan menyertakan contoh-contoh putusan hakim atas suatu perkara yang ada hubungannya dengan ajaran itikad baik.

3. Bab III: METODE PENELITIAN


Dalam bab III ini berisi metode penelitian untuk mengkaji penerapan asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian dan menganalisis bagaimana keberadaan itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian baku. Di dalam bab ini juga akan dianalisis beberapa putusan hakim di Indonesia yang ada kaitannya dengan itikad baik dalam suatu perjanjian (kontrak).

4. Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini menguraikan tentang hasil yang didapat selama penelitian yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang sudah ada serta pembahasan yang menurut deskripsi dari seluruh permasalahan yang diangkat. Untuk analisis secara kritis dengan menguraikan gambaran umum penerapan asas itikad baik dalam perjanjian baku (kontrak baku) yang dibuat untuk memudahkan konsumen secara cepat dan praktis.

5. Bab V : PENUTUP

Dalam bab penutup ini, penulis akan memberikan suatu kesimpulan yang telah dilakukannya dalam kemampuan menganalisis data dan penulis akan memberikan saran bagi pihak-pihak yang berkompeten mauoun pihak lain yang berminat mengkaji penerapan asas ajaran itikad baik ini didalam suatu perjanjian Baku (kontarak baku)



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata bahwa, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁸ Bahwa hubungan antara dua orang atau dua pihak adalah suatu perbuatan hukum yang berarti yang berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping undang-undang. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena dua pihak itu bersetuju untuk melakukan sesuatu. Dari hubungan perikatan dan perjanjian tersebut maka menimbulkan hukum perjanjian.

Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bab II yang berjudul “*Perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan*”. Digunakan kata “atau” diantara “kontrak” dan “persetujuan” menunjukkan bahwa kata “kontrak” dan “persetujuan” menurut Buku III KUH Perdata adalah sama penyebutannya secara berturut-turut seperti di atas memang sengaja untuk menunjukkan dan menganggap kedua istilah tersebut adalah sama.

⁸ Mariam Darus Badruzaman. 1996 *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung.hlm.90

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pendapat R. Subekti, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.⁹ Dimana perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.

Definisi berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai mencakup juga perbuatan melawan hukum.

Lain halnya menurut pendapat R. Setiawan bahwa definisi perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan hukum dimana dilakukan oleh satu orang atau lebih guna mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁰

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh para pakar atau sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas pengertiannya.

Pasal 1313 KUH Perdata tersebut mengandung kelemahan, yaitu Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah

⁹ R. Subekti, 2002. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta, hlmaman 122 – 126.

¹⁰ Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.

pihak, sehingga nampak kekurangan dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Sedangkan pendapat Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu. Selain itu yang perlu ditekankan adalah adanya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena hal itu guna menghindari adanya salah paham atau sengketa dikemudian hari.¹¹

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹²

Dari beberapa rumusan pengertian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan terdapat komponen perjanjian terdiri dari :

F. Ada pihak-pihak

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

G. Ada persetujuan antara pihak-pihak

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Asas Asas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju, Bandung.

¹² Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti Bandung.

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

H. Ada tujuan yang dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

I. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

J. Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan

Perlunya bentuk tertentu ini, karena undang-undang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

K. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok dalam suatu perjanjian.

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak

Hukum benda menganut sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang.¹³

Maksudnya adalah setiap orang bebas dan berhak mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Kebebasan berkontrak merupakan hal yang terpenting dalam suatu pembuatan perjanjian yang akan dilakukan oleh para pihak dibandingkan dengan asas lain, karena setiap pihak merasakan tidak adanya tekanan oleh pihak yang lain.¹⁴

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi :
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan isi dari perjanjian

¹³ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 13

¹⁴ Purwahid Patrik, “*Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*”, makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.

Jadi dari pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian dalam bentuk apapun juga dan perjanjian itu bersifat mengikat mereka yang membuatnya sebagai suatu undang-undang.

Dari ketentuan di atas, dengan demikian asas kebebasan berkontrak tersebut bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali karena di dalam Pasal 1337 KUH Perdata disebutkan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh suatu undang-undang apabila berlawanan dengan norma kesusilaan atau menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Dengan kata lain perjanjian ini sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian.

3. Asas iktikad baik

Bahwa orang atau para pihak yang akan membuat perjanjian harus melakukannya dengan suatu itikad baik. Suatu itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu sebagai apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pengertian suatu perjanjian hukum harus

didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁵

Aspek karakter dari calon debitur sangat penting guna dikaji lebih mendalam. Hal ini berkaitan dengan aspek pribadi ataupun karakter debitur yang pada saat permohonan pinjaman dan selama masa proses analisa sulit untuk digali.

Karena untuk menggali dan mengungkap aspek karakter amat terbatas waktu yang harus dihadapi. Pihak manajemen bank sangat berkepentingan dengan kecepatan pelayanan mengingat tingkat kompetisi yang ketat antar bank. Sedang aspek karakter yang bersifat negatif muncul pada saat debitur sudah menikmati fasilitas kreditnya.¹⁶

Sebenarnya banyak debitur yang mampu secara bisnis guna memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang pokok dan bunga pinjaman, namun tidak mau membayar kewajibannya. Karena iktikadnya yang diragukan.

4. Asas *Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang.

Jadi, dengan demikian pihak ketiga tidak mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

¹⁵ Ridwan Khairandy, 2003 “ Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak” . Pasca Sarjana FHUI, Jakarta.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Maksud asas ini adalah di dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

5. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah di atur dalam undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

6. Asas *Unconscionability* (asas ketidakadilan)

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *unconscionable* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati menurut Mariam Darus Badruzaman, *unconscionability* atau doktrin ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan. Biasanya doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini mengacu kepada posisi tawar menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula

dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lain.¹⁷

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan diantara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian di atas menyangkut dua hal yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Adapun syarat subyektif meliputi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan yang kedua. Disebut syarat yang subyektif karena mengenai orangnya.

Sedangkan syarat obyektif meliputi syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat, disebut syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

Menurut pasal 1338 semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Berkaitan dengan empat syarat sahnya perjanjian di atas maka akan diuraikan sedikit mengenai keempat syarat tersebut yaitu ¹⁸:

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, Op. Cit, hal. 52-53

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak.

Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni , artinya benar-benar atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam persetujuan kehendak maka tidak ada kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321, 1322 dan 1328 KUH Perdata).

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan ada beberapa orang yang tidak cakap, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dewasa menurut KUHPerdata adalah dewasa berumur 18 tahun berdasarkan pasal 47 Jo 50 undang-undang No.1 tahun 1974 bukan umur 21 menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) artinya ketentuan BW sudah tidak diberlakukan lagi.

Orang perempuan yang dianggap tidak cakap menurut undang-undang sudah tidak diberlakukan lagi karena ketentuan pasal 108-110 BW sudah dihapuskan dengan dikeluarkan SEMA 3/1963 semua wanita dewasa dianggap cakap

c. Suatu hal tertentu

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Asas Asas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju, Bandung..

Suatu hal tertentu dapat dikatakan sebagai obyek dari perikatan atau isi dari perikatan yaitu prestasi yang harus dilakukan debitor. Hal atau prestasi itu harus tertentu dan dapat ditentukan menurut ukuran yang obyektif.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud sebab yang halal yaitu yang menjadi pokok persetujuan atau tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Di dalam Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa apabila suatu persetujuan dibuat tanpa causa atau sebab maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), subbagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*.

a. *Esensialia*

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*Constructive oordeel*)

b. *Naturalia*

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).

c. *Aksidentalialia*

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

5. Keabsahan perjanjian yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi.

Sebagaimana pembahasan mengenai aspek hukum perdata dan aspek hukum perlindungan konsumen seperti diatas, kiranya dari kedua aspek hukum tersebut dapat diketahui keabsahan dari perjanjian .

Maksudnya sebagaimana telah diuraikan diatas dari aspek hukum perdata jika perjanjian tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh KUH Perdata yang diantaranya adalah pasal 1320, pasal 1321, sampai dengan pasal 1337, pasal 1338, pasal 1339, dan pasal-pasal lainnya yang dianggap ada kompetensinya dengan materi perjanjian tentunya dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Dikaitkan dengan berbagai contoh yang terjadi dalam praktek pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, sepiantas nampaknya banyak ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang dilanggar oleh pelaksanaan perjanjian tersebut. Namun untuk menyatakan mengenai sah atau tidaknya perjanjian yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi tersebut, tentunya perlu diperhatikan dulu pelaksanaan dari perjanjian tersebut.

Seandainya klausula eksonerasi yang ada dalam perjanjian tersebut hanya sekedar untuk menakut-nakuti debitur agar tidak ingkar janji, dan kemudian dalam realitanya kreditur mempunyai itikad baik dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengabaikan klausula eksonerasi tersebut kiranya perjanjian tersebut masih dapat dianggap sah.

Sedangkan dari aspek hukum perlindungan konsumen kiranya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUH Perdata, dimana sepanjang perjanjian

tersebut walaupun didalamnya tercantum klausula eksonerasi yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi jika dalam realitanya klausula tersebut diabaikan dan realita dari perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tentunya tidak ada alasan bagi debitur untuk membatalkan perjanjian dan tidak ada alasan untuk tidak mengesahkan perjanjian tersebut, apalagi dalam realitanya tidak ada tindakan yang merugikan konsumen.

Walaupun dari aspek hukum perdata maupun dari aspek hukum perlindungan konsumen sudah dapat diketahui mengenai keabsahan suatu perjanjian dengan memperhatikan isi atau materi perjanjian tersebut, kiranya tidak ada salahnya kalau didalam menilai sah tidaknya suatu perjanjian, bertentangan atau tidaknya klausula eksonerasi dengan ketentuan yang berlaku dicoba menggunakan teori prinsip-prinsip hukum dan teori mengenai penafsiran hukum yang diartut oleh para ahli hukum.

Diantara prinsip-prinsip hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Doktrin Kontrak Baku An Sich

Dengan doktrin kontrak baku an sich, maka suatu kontrak baku yang mengandung klausula yang berat sebelah tidak pantas untuk diperkenankan oleh hukum. Karena itu, terutama lewat perangkat perundang-undangan, hukum harus melarang pembuatan kontrak baku yang berat sebelah tersebut. Menurut doktrin kontrak baku an sich, suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak di mana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bemegosiasi terhadap klausula-klausulanya, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

2. Doktrin Kesepakatan Kehendak dari Para Pihak

Karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut, maka meskipun pihak tersebut akhirnya menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar seperti yang diinginkannya, sehingga disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat daripadanya. Sebagaimana diketahui, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya kontrak.

3. Doktrin Kontrak Tidak Boleh Bertentangan dengan Kesusilaan

Jika terdapat klausula yang sangat berat sebelah dalam suatu kontrak baku, apalagi jika pihak yang kepadanya disodorkan formulir kontrak tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya, seperti kecilnya kesempatan memilih untuk membuat kontrak dengan pihak lainnya, maka klausula tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan, prinsip mana merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu kontrak. KUH Perdata Indonesia mengatur hal ini dalam Pasal 1337.

Jadi, jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sehingga kontrak seperti itu dianggap batal demi hukum. Dalam

kasus penting, yaitu kasus Saladin (HR 19 Mei 1967), Hoge Raad negeri Belanda memberikan putusan mengenai kontrak baku dengan mempertimbangkan kepada alasan “itikad baik” dan “kesusilaan”.

4. Doktrin Kontrak Tidak Boleh Bertentangan dengan Ketertiban Umum

Sama halnya dengan pertentangan dengan unsur kesusilaan, maka jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan unsur ketertiban umum, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

Menurut KUHPerdara Indonesia, suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Jika ada klausula kontrak yang sangat berat sebelah, apalagi jika kontrak tersebut dipergunakan secara masal, seperti kontrak perbankan dengan nasabah, kontrak asuransi, kontrak kartu kredit, kontrak penyambungan telepon, kontrak pengangkutan, dan lain-lain, maka klausula atau kontrak yang sangat berat sebelah tersebut sudah dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (public policy), sehingga klausula atau kontrak yang bersangkutan harus dianggap batal demi hukum. KUH Perdata Indonesia mengatur hal ini dalam Pasal 1337.

5. Doktrin Ketidakadilan (Unconscionability)

Doktrin ketidakadilan (unconscionability) mengajarkan bahwa suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila dibiarkan, akan sangat menyentuh rasa keadilan atau suara hati dari masyarakat. Kontrak yang berat sebelah (baik dalam bentuk baku ataupun tidak) akan sangat merugikan salah satu pihak, dan oleh karenanya akan sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, menurut doktrin ketidakadilan, kontrak atau klausula tersebut harus dinyatakan batal.

6. Doktrin Pengaruh Tidak Pantas (Undue Influence)

Yang dimaksud dengan doktrin pengaruh tidak pantas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha oleh salah satu pihak, karena kedudukan khususnya (seperti kedudukannya yang lebih dominan, ada hubungan yang rahasia atau hubungan fiduciary) dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut, di mana pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak fair dari pihak lainnya tersebut. Kontrak baku dapat saja berisikan hal-hal yang merupakan pengaruh tidak pantas.

7. Kontrak Sesuai dengan Itikad Baik

Ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksepsi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

Agar suatu kontrak sah, maka hukum mempersyaratkan agar kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik. Dalam KUHPerdara Indonesia, ketentuan seperti ini kita dapati dalam Pasal 1338 alinea ke-3. Kontrak baku yang sengaja didesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip itikad baik ini. Di samping itu, suatu kontrak yang dibuat tidak dengan itikad baik akan merupakan kontrak yang tidak mengandung kausa yang legal, yang dalam hal ini dilarang oleh Pasal 1320 alinea kesatu KUHPerdara Indonesia.

8. Doktrin Kausa yang Halal

Di samping harus beritikad baik, ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan kausa yang halal. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, terutama yang dibuat dengan klausula eksemisi, atau dengan unsur pengaruh tidak pantas, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik sehingga dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal. Dengan demikian, kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

9. Prinsip Kontrak Sesuai dengan Asas Kepatutan

Keterikatan seseorang kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan. KUHPerdara Indonesia menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1339. Karena itu, suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.

10. Doktrin Perlindungan Konsumen (Consumer Protection)

Suatu kontrak baku yang berat sebelah, khususnya yang menyangkut dengan orang banyak, seperti kontrak asuransi, pemberian jasa perbankan, pemberian jasa tertentu lainnya, dapat juga didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen, yang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku yang berat sebelah, yang juga merupakan pihak konsumen, akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.

11. Doktrin Larangan terhadap Ketidakadilan Substantif (Substantive Unfairness)

Sering pula dikatakan bahwa kontrak baku yang isinya sangat berat sebelah merupakan suatu kontrak yang tidak adil secara substantif (substantive unfairness).

Karena itu, kontrak seperti ini menjadi sangat tidak layak.

Selanjutnya teori mengenai penafsiran hukum diantaranya adalah :

- a) Interpretasi sistematis (logis) yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁹

Kiranya penafsiran ini sama dengan uraian yang dibahas pada aspek hukum perdata dan aspek hukum perlindungan konsumen.

- b) Interpretasi teleologis/sosiologis yaitu menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang.²⁰

Tujuan pembentuk undang-undang adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikian kalau sudah ada keinginan dari kreditur untuk mengalihkan tanggungjawab dan resiko kerugiannya kepada debitur jelas tidak sesuai dengan tujuan dari pembentuk undang-undang tersebut.

- c) Interpretasi Interdisipliner yaitu menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan berbagai disiplin ilmu hukum.²¹

¹⁹ Parwoto Wignjosumarto, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsscheeping) Pada Era Reformasi Dan Tranformasi, Varia Peradilan Nomor 251, 2006 h1m.72

²⁰ Ibid, hal.72

²¹ Ibid, hal.72

Dikaitkan dengan beberapa prinsip hukum sebagaimana 11 doktrin tersebut diatas kiranya klausula eksonerasi bertentangan dengan berbagai disiplin ilmu hukum yang menghendaki keadilan dan itikad baik dari masing-masing pihak yang melaksanakan perjanjian.

- d) Interpretasi dalam kontrak/perjanjian yaitu menafsirkan persetujuan dengan mencari kehendak para pihak yang membuat persetujuan berupa pernyataan secara tegas atau diam-diam.

Realitanya klausula eksonerasi bukan kehendak para pihak, tetapi hanya kehendak dari pihak kreditur saja. Kalau disuruh menentukan kehendaknya tentunya debitur akan berkehendak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Dari beberapa teori mengenai prinsip-prinsip hukum dan penafsiran hukum sebagaimana disebutkan diatas nampak bahwa jika dikaitkan dengan beberapa contoh dari dokumen-dokumen perjanjian yang dibahas dalam skripsi ini nampak bahwa hampir semua dokumen perjanjian yang digunakan contoh tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum tersebut khususnya yang menyangkut klausula eksonerasi yang ada dalam isi perjanjian tersebut.

Dengan demikian kalau isi perjanjian tersebut sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan melanggar prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, tentunya perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah menurut hukum.

Namun sekali lagi tentunya yang tidak sah adalah klausula yang benar-benar bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan klausula-klausula lain sepanjang memenuhi unsur kepatutan, unsur keadilan dan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku serta unsur-unsur yang dikehendaki dan

menjadi tujuan hukum tetap dinyatakan sah, dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Dari pengertian Klausula eksonerasi yang intinya adalah pengalihan tanggungjawab dan resiko kerugian kreditur kepada debitur, nampak jelas bahwa klausula tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya kalau suatu perjanjian yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut, dalam hal ini kreditur dan debitur.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak baku yang mereka buat berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 3 dapat dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya ayat 4 menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

Kemudian pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dengan demikian akibat hukum bagi kreditur yang mencantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak baku , jika klausula tersebut benar-benar diterapkan oleh kreditur sehingga dianggap merugikan debitur adalah disamping tuntutan batal demi hukum terhadap klausula eksonerasi yang mereka cantumkan dalam perjanjian, juga bisa

dituntut sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas.

Untuk penerapan sanksi batal demi hukum dan penyesuaian klausula eksonerasi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen persyaratannya sudah jelas. Tetapi bagaimana halnya penerapan sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, tidak ada ketentuan yang secara jelas memberikan kriteria mengenai pelanggaran yang bagaimana yang bisa dikenakan sanksi pidana tersebut. Penjelasan dari pasal 62 itu sendiri tidak ada dalam undang-undang. Tentunya untuk masalah ini diserahkan sepenuhnya kepada pejabat atau instansi yang berwenang menanganinya.

Bedasarkan aspek hukum perdata sebagaimana dijelaskan diatas bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya perjanjian juga diatur sedemikian rupa dalam KUH Perdata pasal 1320 sampai dengan pasal 1337, yang diantaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian jika terbukti klausula eksonerasi dalam kontrak baku bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan lainnya.

Perjanjian tersebut dapat dikategorikan perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tentunya perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320, akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, atau tidak dilaksanakannya klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tersebut, sedangkan

perjanjian utamanya dinyatakan tetap berlaku sepanjang perjanjian utama tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Apabila klausula yang bertentangan dengan undang-undang dinyatakan batal demi hukum, maka akibat hukum bagi kreditur adalah kreditur tidak bisa memaksa debitur untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam klausula eksonerasi tersebut.

Akibat hukum bagi debitur dengan terbuktinya klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku adalah debitur tidak berkewajiban memenuhi ketentuan klausula eksonerasi yang dinyatakan batal demi hukum tersebut, tetapi wajib memenuhi klausula-klausula lain yang ada dalam perjanjian itu yang dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Timbul pertanyaan, bagaimana jika ada biaya yang seharusnya debitur ikut menanggung biaya tersebut, tetapi karena biaya tersebut tercantum dalam klausula eksonerasi, sehingga dengan dinyatakannya klausula tersebut batal demi hukum maka otomatis biaya yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dipikul bersama antara kreditur dengan debitur ikut terhapus. Apakah dengan terhapusnya klausula tersebut terhapus pula kewajiban debitur yang tercantum dalam klausula eksonerasi tersebut. Tentunya kalau kita melihat pasal 1339 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan demikian atas dasar ketentuan pasal tersebut tentunya debitur terikat untuk menyelesaikan kewajibannya yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Sebagaimana Pendapat Jerry J. Philips yang dikutip oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo dalam bukunya diantaranya disebutkan :” Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil.”²²

Apabila klausula yang bertentangan dengan undang-undang dinyatakan batal demi hukum, maka akibat hukum bagi kreditur adalah kreditur tidak bisa memaksa debitur untuk memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam klausula eksonerasi tersebut. Akibat hukum bagi debitur dengan terbuktinya klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku adalah debitur tidak berkewajiban memenuhi ketentuan klausula eksonerasi yang dinyatakan batal demi hukum tersebut, tetapi wajib memenuhi klausula-klausula lain yang ada dalam perjanjian itu yang dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Timbul pertanyaan, bagaimana jika ada biaya yang seharusnya debitur ikut menanggung biaya tersebut, tetapi karena biaya tersebut tercantum dalam klausula eksonerasi, sehingga dengan dinyatakannya klausula tersebut batal demi hukum maka otomatis biaya yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dipikul bersama antara kreditur dengan debitur ikut terhapus. Apakah dengan terhapusnya klausula tersebut terhapus pula kewajiban debitur yang tercantum dalam klausula eksonerasi tersebut. Tentunya kalau kita melihat pasal 1339 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

²² Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Garafindo Persada, Jakarta 2004, hal. 119.

Dengan demikian atas dasar ketentuan pasal tersebut tentunya debitur terikat untuk menyelesaikan kewajibannya yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

6. Akibat Perjanjian Yang Sah Dan Tidak Sah

a. Bentuk Akibat dari Perjanjian yang Sah hapus karena Force Majeur:

Akibat dari perjanjian yaitu apabila barang yang diperjanjikan musnah yang diakarenakan factor alam yang tidak disengaja atau terjadi force majeure maka hapuslah perikatan tersebut 1444 KUH Perdata

b. Bentuk Akibat dari Perjanjian yang Tidak Sah akan berakibat hukum yaitu :

Apabila terjadi cacat hukum dan syarat subyektif dari perjanjian tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

7. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata akan menimbulkan akibat hukum yang merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak.

Adapun akibat hukum dari suatu perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat 3 menyebutkan "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*the goeder trouw*). Hal terpenting dalam menentukan akibat dari suatu perjanjian adalah Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tersebut, yang dalam perkembangannya pasal tersebut ditambah dengan asas kepatutan (*de billijkheid*).²³

²³ Moh. Chaidir Ali, H. Ahmad Samsudin, Mashudi, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, CV. Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 118.

Pasal 1347 KUHPperdata, menambahkan pula bahwa hal-hal yang menurut kebiasaannya selama diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak jelas dinyatakan.

Faktor kebiasaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan suatu perjanjian oleh karena itu Undang-undang tidaklah mungkin menyelesaikan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, yang dari waktu-ke waktu bertambah maju dan berakibat suatu peraturan perundang-undangan dalam waktu yang relatif singkat akan ketinggalan dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata, maka asas itikad baik yang berarti kejujuran dan kepatutan didalam melaksanakan suatu perjanjian merupakan hal yang sangat penting dan bila mana terjadi perselisihan tentang itikad baik tersebut, biasanya hakim yang disertai tugas untuk menyelesaikannya, sehingga ada ahli hukum yang berpendapat bahwa sebenarnya Pasal 1338 ayat 3 merupakan pasal yang ditujukan atau disediakan bagi hakim (Pengadilan).

R. Soebekti mendefinisikan itikad baik tersebut menjadi dua arti, dan hal tersebut digantungkan pada hal-hal yang mengitarinya, yaitu ²⁴:

1. Itikad baik pada waktu membuat suatu persetujuan / perjanjian berarti kejujuran.
2. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian berarti kepatutan.

Mengapa itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, oleh karena orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan

²⁴ R. Soebekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni Bandung, 1976, h. 26-27.

yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Jadi untuk mengetahui dan memahami penerapan asas itikad baik tersebut haruslah dilihat dari penafsiran seorang hakim di pengadilan ketika hakim tersebut memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan penerapan asas itikad baik di dalam pelaksanaan suatu perjanjian.

Fungsi penerapan asas itikad baik dalam perjanjian, antara lain²⁵:

1. Itikad baik berfungsi sebagai pedoman didalam penafsiran semua perjanjian
2. Itikad baik berfungsi melengkapi suatu perjanjian, yaitu melengkapi hak dan kewajiban para pihak yang mungkin belum ada ketika para pihak membuat suatu perjanjian
3. Itikad baik berfungsi meniadakan atau membatasi pelaksanaan suatu perjanjian, dimana pelaksanaan suatu perjanjian haruslah tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan

Didalam perkembangan ajaran itikad baik tersebut telah berkembang dengan pesat, baik di dalam ajaran ilmu pengetahuan maupun yurisprudensi, sehingga pada saat ini ajaran itikad baik tersebut bersifat multifungsi, yaitu :

1. Itikad baik berfungsi menambah isi dari suatu perjanjian dan dapat menambah kata-kata ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian tersebut
2. Itikad baik berfungsi membatasi dan meniadakan

²⁵ Arthur S. Hartkamp and Mariane M.M.Tillema, Contract Law In Netherlands, Kluwer Law Internasional. The Haque, London – Boston, 1995. h. 48-49. kutipan dari Tesis 2005 oleh Soedarmadji. Pasca Sarjana UNMER MALANG

dapat mengenyampingkan suatu perjanjian atau syarat-syarat yang telah disepakati para pihak didalam perjanjian tersebut, jadi atas dasar itikad baik dalam situasi tertentu, kewajiban-kewajiban dari suatu perjanjian yang dibebankan kepada para pihak dapat dibatasi atau dapat ditiadakan.

3. Itikad baik berfungsi sebagai asas hukum umum, itikad baik tidak hanya ada dalam hubungann hukum kontraktuil saja melainkan meliputi pula hubungan hukum lain yang bukan kontraktual.

8. Wanprestasi Dalam Perjanjian

Jika ada pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan atau terlambat memenuhi atau memenuhi tapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.

Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dalam perikatan terdapat dua pihak yang saling memberikan hak dan kewajibannya. Sumber-sumber dari perikatan adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang dan perbuatan manusia dan undang-undang melulu sedangkan sumber dari undang-undang dan perbuatan manusia dibagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1313 KUH Perdata tersebut mengandung kelemahan, yaitu :

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.

Disini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangan dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan. Dalam pengertian pembuatan termasuk juga tindakan :
 - a. mengurus kepentingan orang lain.
 - b. Perbuatan melawan hukum.

Pasal 1321 KUHPdata memberikan ketentuan bahwa tidak sahnya suatu perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 KUHPdata, yang isinya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang

dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²⁶

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ini terdapat asas-asas dari hukum perjanjian, yang menurut Rutten dibagi menjadi 3 unsur :

1. Asas bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata, disebut asas konsensualisme.
2. Asas bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian.
3. Asas kebebasan berkontrak, orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

B. TINJAUAN TERHADAP KONTRAK BAKU

Kajian kontrak baku menurut beberapa ahli:

1. *”Standardvoorwaarden zij schriftelijke conceptbedingen, welke zij opgesteld om zonder onderhandelingen omtrent hun in houd opgenomen te wordwn in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaalde aard”*
(kontrak standar adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa me

²⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

mebicarakan isinya, serta pada umumnya dituangkan dalam perjanjian-perjanjian yang tidak terbatas jumlahnya, namun sifatnya tertentu).²⁷

2. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir²⁸
3. ”*Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast samenstel van contracts bedingen*” (perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji).²⁹

Berbagai rumusan masalah diatas menimbulkan masalah mengenai siapa/pihak yang menetapkan isi kontrak baku sebelum ditawarkan kepada konsumen secara massal. Perbedaan pihak-pihak yang menetapkan isi kontrak baku ini menyebabkan timbulnya pelbagai jenis kontrak baku .

Definisi perjanjian baku :

1. Perjanjian baku perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya³⁰
2. Perjanjian baku sepihak perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu hukum kontrak (teori & teknik penyusunan kontrak),

²⁷ E.H. Hondius, *Standaardvoorwarden*,1978,hlm 243 kutipan dari skripsi 2007 oleh Windhi Luberto. Fak.Hukum UNIBRAW

²⁸ Mariam darus badrulzaman, *perjanjian baku (standar), perkembangannya di indonesia*, 1980 hlm95.

²⁹ Ibid hlm. 96.

³⁰ Suharnoko,2004,hukum perjanjian teori dan analisa kasus,kencana, Jakarta

3. Perjanjian baku timbal balik perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak
4. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah
5. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris/Advokat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan³¹

Dari uraian diatas, karakter dari suatu kontrak baku dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk formulir digandakan.
2. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak/masal)
3. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Dari karakter-karakter diatas, akhirnya dapat dirumuskan bahwa pengertian kontrak standar itu adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen.³²

³¹ Salim h.s, hukum kontrak (teori & teknik penyusunan kontrak)sinar grafika,jakarta,2003
KAMUSHUKUM.COM

³² Syahmin AK.,S.H.,M.H 2006.Hukum Perjanjian Nasional Dan Internasional hlm140-142

1. Definisi Kontrak baku

Sebagaimana telah diutarakan diatas timbulnya kontrak baku t di dalam lalulintas hukum kontrak nasional dan internasional dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan transaksi oleh karena itu, karakter utama dari sebuah perjanjian standar adalah pelayanan yang cepat dan efisien terhadap kegiatan transaksi yang berfrekuensi tinggi, namun tetap dapat memberikan kekuatan serta kepastian hukum (efektif).

Agar kontrak baku dapat memberikan pelayanan yang cepat, isi dan syarat (*conditional*) kontrak baku harus ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Formulir – formulir tersebut kemudian ditawarkan kepada para konsumen secara masal, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi mereka satu dengan yang lain.

Karakter tersebut diatas menyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar mengenai isi perjanjian. Dengan kata lain pada konsumen tidak memiliki posisi tawar-menawar yang sama dengan produsen. Dalam banyak hal para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh produsen secara keseluruhan atau secara utuh. Mengenai hal ini Hood Philips, menyatakan sebagai berikut.

’These contracts (standard contract) are of the take it or leave it kind, for her custemer cannot bargain over the terms: his only choice is accept the tern in toto or to reject the service altogether.’

2. Rumusan Kontrak baku (Standar Kontrak)

- 1) jika pihak yang menetapkan isi perjanjian adalah pihak produsen (kreditor), berarti kondisi/ syarat-syarat perjanjiannya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditor, tanpa melalui proses tawar menawar terlebih dahulu dengan pihak konsumen (debitur).
- 2) jika yang menetapkan isi kontrak adalah kedua belah pihak (lazimnya merupakan organisasi), dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis berbentuk formulir untuk dipergunakan oleh para anggotanya. Misal perjanjian kerja pada suatu perusahaan yang isinya ditetapkan bersama wakil organisasi buruh dan wakil organisasi majikan. Setelah isi perjanjian disepakati, lalu digandakan, dan digunakan untuk mengadakan perjanjian kerja antara majikan dengan para buruh. E.H Hondius menamakan kontrak baku jenis ini sebagai perjanjian timbal balik "*tweezijdike standaardvoorwaarden*"³³
- 3) jika isi kontrak telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai orang ahli, antara lain seorang notaris atau seorang pengacara, disediakan formulir-formulir berbagai macam perjanjian yang dapat dipakai para pihak yang meminta jasa mereka. E.H Hondius menamakan kontrak baku jenis ini sebagai "*nulzijdige vastgestelde standaardvoorwaarden*" atau "*Kontraksmodellen*" (kontrak baku berpola).

a. Penjelasan rumusan kontrak baku

³³ E.H., Hondius. Op.Cit, hlm 256

Pertama, jika pihak yang menetapkan isi perjanjian adalah pihak produsen (kreditor), berarti kondisi/ syarat-syarat perjanjiannya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditor, tanpa melalui proses tawar menawar terlebih dahulu dengan pihak konsumen (debitur).

Seleiles,³⁴ seorang ahli hukum Perancis, untuk pertama kalinya dalam tahun 1901, memberi nama kontrak standar jenis ini sebagai "*contract d'adhesion*". Karakter dari kontrak standar jenis ini dikatakan sebagai "*in these contract, "a single will" was pre-dominant, " which dicates its law... to an indetermite collectivity"*".

Menurut E.H.Hondius,³⁵ dalam desertasinya menamakan kontrak standar jenis ini sebagai "*eenzijdge vaastgetelde standaard voorwarden*" atau disingkat "*eezijdge standaardvoorwarden*" (kontrak standar sepihak).

Adapun para pihak yang dapat menutup suatu kontrak standar jenis ini terdiri dari dari beberapa kemungkinan sebagai berikut:

1. Perorangan dengan perorangan, di mana salah satu pihak telah menetapkan isi kontrak terlebih dahulu, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolaknya, misalnya kontrak antara penjual barang kebutuhan sehari-hari dengan para pembelinya dimana dalam bon penjualan pada umumnya tercantum ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, ketentuan ini ditetapkan secara sepihak oleh penjual (kreditor).
2. Badan hukum keperdataan (Privat) dengan perorangan, dimana isi kontrak ditetapkan oleh pihak badan hukum, sedangkan pihak lawannya hanya dapat menerima atau

³⁴ Lawrance M. Friedman, the impact of large scale business enterprise upon contract, 1073, hlm.14 kutipan dari skripsi tahun 2007 oleh windhi Luberto. Fak Hukum. UNIBRAW

³⁵ E.H., Hondius. Op.Cit, hlm 256.

menolak isi kontrak secara keseluruhan atau secara utuh, misalnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya.

3. Badan hukum publik (pemerintah) dengan badan hukum swasta, dimana isi kontrak ditetapkan oleh pemerintah swasta, dimana isi kontrak ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak, sedangkan pihak lawannya hanya dapat menerima atau menolak seluruh isi kontrak seutuhnya, misal kontrak pemborongan pembangunan jembatan sebagai sarana fasilitas umum, perbaikan jalan umum dan lain sebagainya.

Kedua, jika yang menetapkan isi kontrak adalah kedua belah pihak (lazimnya merupakan organisasi), dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis bertentukan formulir untuk dipergunakan oleh para anggotanya. Misal perjanjian kerja pada suatu perusahaan yang isinya ditetapkan bersama wakil organisasi buruh dan wakil organisasi majikan. Setelah isi perjanjian disepakati, lalu digandakan, dan digunakan untuk mengadakan perjanjian kerja antara majikan dengan para buruh. E.H Hondius menamakan kontrak baku jenis ini sebagai perjanjian timbal balik "*tweezijdike standaardvoorwaarden*"

Ketiga, jika isi kontrak telah ditetapkan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai orang ahli, antara lain seorang notaris atau seorang pengacara, disediakan formulir-formulir berbagai macam perjanjian yang dapat dipakai para pihak yang meminta jasa mereka. E.H Hondius menamakan kontrak baku jenis ini sebagai "*nulzijdige vastgestelde standaardvoorwaarden*" atau "*Kontraksmodellen*" (kontrak baku berpola).

Bahwa peristilahan yang dipergunakan untuk menamakan jenis perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dalam bentuk formulir, hingga saat ini belum terdapat keseragaman. Penggunaan istilah yang belum dijumpai didalam literatur antara lain:

1. *Standaardvoorwaarde* (Belanda)
2. *Allgemeine geschäftsbedingungen* (Jerman)
3. *Contract d'adhesion* (Perancis)
4. *Standad form contract* (Inggris)
5. *Adhesion contract, standadized contract, standarized terms* (Amerika Serikat)
6. *Kontrak baku , standar kontrak* (Indonesia)

Dari berbagai istilah yang digunakan diatas penulis memilih "*kontrak baku*". Pemilihan ini didasarkan pada karakteristik dari perjanjian ini, yaitu terdapat standarisasi isi (kondisi atau syarat-syarat maupun bentuk perjanjian).

3. Perkembangan Penggunaan Kontrak baku Di Indonesia

Perkembangan yang cukup pesat mengenai penggunaan kontrak baku di Indonesia dapat dilihat setelah masuknya modal asing sebagai peserta dalam pembangunan nasional. Sejak itu tampak akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin cepat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, mulai dikenal perusahaan-perusahaan multinasional yang demi efisiensi menggunakan kontrak baku dalam melakukan kegiatan transaksionalnya.

Penggunaan kontrak baku yang efisien serta efektif untuk memperkecil kemungkinan memikul resiko, lambat laun diikuti pula oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri, baik berskala besar, sedang dan kecil. Dewasa ini dapat dijumpai penggunaan kontrak baku mulai dari transaksi seperti pemborongan pekerjaan pembangunan gedung-gedung SD inpres antara pemerintah dengan kontraktor swasta, sampai sewa-menyewa tempat untuk parkir kendaraan bermotor di gedung parkir.

Menurut kajian penulis, kontrak baku tidak saja telah dipergunakan secara luas di kalangan swasta, tetapi juga telah dipergunakan oleh pemerintah ketika mereka mengadakan perjanjian, baik dengan pihak swasta maupun antar instansi pemerintah. Bahkan mungkin pihak pemerintah telah memelopori kontrak baku jauh sebelum kalangan swasta menggunakan perjanjian tersebut.

Mengenai luasnya penggunaan kontrak baku di Indonesia, Satjipto Raharjo,³⁶ dalam ceramahnya pada lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh BPH pada tahun 1983, menyatakan sebagai berikut.

“Salah satu perkembangan yang terjadi dalam masyarakat adalah munculnya banyak sekali produksi barang-barang dan jasa-jasa yang harus dihadapi oleh para konsumen pada kedudukan yang peka.”

Khusus dikalangan swasta, hasil inventerisasi menunjukkan bahwa kontrak baku telah merasuk sangat luas dan mendalam ke seluruh bidang kegiatan transaksional. Bidang-bidang kegiatan transaksional yang menggunakan perjanjian-perjanjian standar (khususnya yang sepihak), dapat dikemukakan dengan klasifikasi berikut.³⁷

- c. Bidang Perdagangan
 - f. Perdagangan umum
 - g. Impor/ekspor
 - h. Perbankan dan keuangan
 - i. Perasuransian
- d. Bidang Pelayanan Jasa

³⁶ Satjipto Raharjo, Hukum perikatan dalam perspektif, 1983 hlm 12.

³⁷ Sumber .KADIN Indonesia, Standard trade directory of indonesia,1979,hlm D-1 s/d D-464.

- a) Penerbangan biro perjalanan dan angkutan melalui udara
- b) Perhotelan, Restoran, Depart.Store, dan supermaket dan Pusat Hiburan.
- c) Pengangkutan melauai laut dan Perkapalan, Pengangkutan Barang melauai laut dan Peralatan Pembongkaran Muatan, Perbaikan Kapal.
- d) Pembangunan Gedung, *Real Estate*, dan Sewa Menyewa Tanah, Perakayasaan dan Kontraktor
- e) Radio Komersial, Persurat Kabar, Sistem Komunikasi, Periklanan dan Jasa Promosi.
- f) Bengkel Perbaikan dan Pemeliharaan, Konsultan dan Surveyor
- g) Pengelolaan Data
- h) Bidang Industri
- c. Besi dan baja, logam, produk mineral dan minyak pertambangan dan pemboran.
- d. Peralatan listrik, kabel dan pengelasan
- e. Kendaraan bermotor, mesin, peralatan berat dan suku cadangnya
- f. Percetakan, penerbitan dan toko buku, seni grafis alat tulis kantor dan kertas
- g. Alat teknik, alat mesin
- h. Produk kimia, obat, farmasi, kaca mata dan kosmetika
- i. Bahan pakaian, pakaian dan pakaian jadi
- j. Makanan, minuman, produk galian, keramik, kaca, karbon dan produk asbes.
- k. Perkayuan dan hasil-hasilnya.
- l. Produk semen, pertanian, kehutanan, dan perikanan
- m. Karet, plastik, kulit, sepatu, cat dan film.
- n. Perabot, rumah tangga, kerajinan tangan, alat musik dan olahraga

4. Klausula Eksonerasi

Di dalam suatu kontrak baku, khususnya kontrak baku yang sepihak (*adhesion contract*) terdapat suatu kondisi/syarat yang banyak menarik perhatian para ahli Hukum Perjanjian, yaitu pencantuman "klausula eksonerasi" (*exemption clause*).

Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari. Sebagai contoh dalam perjanjian pengiriman uang ke luar negeri antara nasabah dengan suatu bank, digunakan formulir yang bagian belakangnya dicantumkan ketentuan sebagai berikut.

- g. Bank akan melaksanakan sebaik-baiknya aplikasi tersebut. Namun demikian, bank dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena:
 3. Kesalahan/kekeliruan/kekurang jelasan pengisian form aplikasi transfer sehingga salah ditafsirkan oleh bank;
 4. Kelambatan, cacat, hilang dan sebagainya yang berada di luar kekuasaan bank dan yang disebabkan oleh instansi lain seperti telkom dan sebagainya.
- h. Jika transfer tidak diambil oleh si penerima, bank akan mengembalikan jumlah transfer tersebut kepada pengirim dengan kurs yang berlaku saat pengembalian setelah dikurangi biaya bank di luar negeri jika ada. Pengambilan tersebut dapat dilaksanakan setelah pihak bank menerima pemberian dari bank di luar negeri yang bersangkutan.

Bahkan perum pos dan giro dalam perjanjian pengiriman surat "kilat Khusus" mencantumkan klausula eksonerasi sebagai berikut.

Ganti Rugi:

1. Untuk kiriman yang terlambat karena kesalahan dinas, dibayar sebesar biaya pengiriman dikurangi porto.
2. Untuk kiriman yang hilang karena kesalahan dinas, dibayar sebesar dua kali biaya pengiriman.

Jika kedua klausula eksenorasi tersebut dibandingkan tampak bahwa pada yang pertama, kreditor membatasi tanggung jawabnya jika kerugian timbul karena kesalahan debitur atau pihak ketiga, sedangkan pada kedua kreditor membatasi tanggung jawabnya sekalipun kerugian disebabkan kesalahan kreditor. Dengan demikian seperti telah diutarakan diatas, kalusul eksonerasi dapat berupa pembatasan tanggung jawab kreditor yang sempit sampai yang luas berupa pembebasan dari tanggung jawab memikul risiko.

Pada umumnya klausula eksonerasi ini banyak dijumpai pada perjanjian-perjanjian standar yang sepihak (*adhesion contract*). Namun tidak tertutup kemungkinan terdapat pula pada kontrak baku bertimbal balik dan kontrak baku berpola, bahkan pada perjanjian biasa (bukan standar)

5. Akibat Penggunaan Standar Kontrak Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam berbagai literatur tentang Hukum Perjanjian senantiasa dapat ditemukan pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung makna bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi:

1. kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat perjanjian;
3. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;

4. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
5. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Sebagia besar ahli hukum perjanjian berpandangan bahwa asas ini berasal dari individualisme yang mengutamakan kebebasan dan kesederajatan tiap manusia dalam hal ini Anson³⁸ menyatakan sebagai berikut.

"First, great emphasis had been placed in the political philosophy of the eighteenth centaury upon the concept of human liberty. Every man it was said, should be free to pursue his own interest it is own way. It was thereforce conceived to be duty of the law to give effect to the wills of the parties as expressed I their agreement, and it was asserted that as few restrictions as possible should be placed upon "freedom of contract".

Memang, kebebasan dan kesederajatan individu ini berkembang dengan pesat sejak zaman renaissance untuk masa yang relatif panjang seperti tercermin pada teori-teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes, John Locke, serta Rouseeeau. Pengaruhnya demikian kuat di dalam kehidupan hukum perjanjian sehingga Lawrace M. Friedman³⁹ menyatakan ; *" The basic building block of contract was the individual will."*

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum perjanjian telah berhasil memberikan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi kegiatan perkonomian liberal (*laissez faire*), hingga kemudian muncul perusahaan-perusahaan raksasa pemegang monopoli dalam berbagai bidang sebagai akibat revolusi industri dalam melakukan kegiatan transaksionalnya, mereka menggunakan *adhession contrct* yang tidak menjamin

³⁸ Anson's Law of Contract, Edited by A.G. Guest, 1973, hlm 2-3. kutipan dari tesis tahun 2005 oleh Soedarmadji. Pasca Sarjana.UNMER Malang.

³⁹ Lawrence M. Friedman, op.cit , hlm 6.

adanya kebebasan dan kesederajatan individual para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Akibatnya adalah asas kebebasan berkontrak yang merupakan cermin dari kebebasan dan kesederajatan individual kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan lagi dalam hukum perjanjian.

Bersamaan dengan itu, berkembangnya paham negara kesejahteraan (*welfare state*) menyebabkan semakin besarnya keikutsertaan negara dalam mengatur dan mengelola berbagai lapangan kehidupan masyarakat, yang semula diatur dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Muncullah berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah), misalnya peraturan tentang perlindungan terhadap buruh yang wajib dimasukkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Gejala elastik ini mengakibatkan pula asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan di dalam suatu perjanjian, sekalipun perjanjian tersebut terjadi antara para pihak yang keduanya individu.

Dalam hubungan ini, Prof. Subekti⁴⁰ menyatakan sebagai berikut. Menurut kenyataannya, sejak lahirnya undang-undang tentang perjanjian kerja/perburuhan dalam tahun 1962, asas kebebasan berkontrak itu sudah banyak dibatasi. Pembatasan tersebut semakin meningkat sejak perang dunia II (sewa-menyewa perumahan, pengangkutan dan lain-lain), sedangkan dimana-mana kita dapat melihat semakin banyaknya campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah yang dahulu diserahkan kepada kebebasan para pihak dalam perjanjian.”

Selain itu, bila pihak pemerintah (misalnya perusahaan milik negara) menutup suatu perjanjian dengan pihak swasta, fakta menunjukkan bahwa bentuk perjanjiannya

⁴⁰ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, 1986, hlm 8-9

adalah kontrak baku sepihak atau *adhesion contract*. Terlebih lagi apabila di dalam suatu kontrak baku dicantumkan suatu klausul eksonerasi, mak semakin tampaklah ketidakbebasan dan ketidakseimbangan para pihak dalam menentukan pihak pemikul risiko. Disadari atau tidak, klausul eksonerasi dalam kontrak baku wajib ditaati oleh debitur.

6. Kajian Umum Tentang Penggunaan Kontrak baku

Penggunaan kontrak baku dikaji secara umum mengenai penggunaannya mengapa campur tangan pemerintah dalam hal ini dikatakan sangat perlu yaitu adalah untuk pembatasan dan atas dasar kemakmuran yang merata dan melindungi hak dan kewajiban bagi setiap individu yang melakukan perbuatan hukum dalam perikatan yang mengikat.

1) Dari uraian diatas akhirnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan kontrak baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan dapat diwujudkan. Secara rinci kebebasan-kebebasan yang kurang atau yang tidak dapat diwujudkan adalah :

- a. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk kontrak baku selalu berbentuk tertulis;
- b. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian karena dalam kontrak baku sepihak, bertimbang balik maupun dalam kontrak baku berpola isi perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, organisasi, atau para ahli;
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian karena terhadap semua bentuk perjanjian karena terhadap semua bentuk kontrak baku cara pembuatannya telah ditetapkan oleh salah satu pihak , organisasi atau para ahli;

- 2) Oleh karena itu, kebebasan-kebebasan yang masih dapat diwujudkan sekalipun digunakan kontrak baku adalah;
 - a. Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Sehubungan dengan makin terbatasnya perwujudan asas kebebasan berkontrak akibat penggunaan kontrak baku Anson⁴¹ menyatakan sebagai berikut. ” *in few of this fact it is quite clear that freedom of contract is now largely an illusion.*”
- 4) Kondisi seperti itu diuraikan diatas tampaknya terjadi pula di indonesia. Kontrak baku telah digunakan secara luas, sementara Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang membuat asas kebebasan berkontrak, dewasa ini masih digunakan sebagai dasar dari hampir seluruh kegiatan transaksional di indonesia. Dalam rangka penyusunan Hukum Perjanjian Nasional di masa pendatang terlebih dahulu perlu ditetapkan apakah asas kebebasan berkontrak masih tetap dianut. Jika asas tersebut tetap akan dicantumkan. Maka , pengertian perlu dirumuskan kembali, mengingat penggunaan kontrak baku yang tidak dapat dibendung lagi akibat logis dari akselerasi pembangunan yang berencana.
- 5) Penulis sendiri berpandangan bahwa Hukum Perjanjian Nasional di masa depan tetap perlu mencantumkan asas kebebasan berkontrak yang isinya disesuaikan dengan pandangan hidup pancasila.

⁴¹ Ansons Law of Contract, Op.Cit., hlm.4.

Pancasila memandang kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial yang merupakan kesatuan yang bulat. Yang harus dikembangkan secara simbang, selaras dan serasi. Hal ini berarti lapangan kehidupan pribadi dan lapangan kehidupan sosial mendapat tempat yang dilindungi di Indonesia. Upaya untuk mewujudkan kedua lapangan kehidupan pribadi itu tidak boleh mengakibatkan hilangnya lapangan kehidupan sosial, sedangkan upaya mewujudkan lapangan kehidupan sosial tidak boleh meniadakan lapangan kehidupan pribadi.

- 6) Berdasarkan pandangan hidup Pancasila seperti diuraikan di atas, maka asas kebebasan berkontrak dapat diartikan bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian (termasuk kontrak baku) dengan isi dan bentuk apapun, sejauh tidak meniadakan upaya perwujudan lapangan hidup pribadi.
- 7) Disamping itu, ketentuan yang dimuat dalam pasal 1337 KUH Perdata agaknya patut diambil alih dalam hukum Perjanjian Nasional di masa depan, yaitu suatu perjanjian nasional di masa depan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 8) Disadari sepenuhnya bahwa hal-hal yang dikemukakan di atas, yaitu pengertian lapangan hidup pribadi, lapangan hidup sosial, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum perlu senantiasa diteliti perkembangannya sehingga Hukum perjanjian nasional di masa depan dapat tetap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

7. Perlindungan Hukum

Negara menjamin perlindungan hukum setiap warga negaranya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlakuan yang sama di mata

hukum tanpa ada perbedaan. Berdasar Asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan agar setiap warga negara mentaati hukum dan memperoleh keadilan yang merata, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Pancasila yang menjadi sumber pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam tata susunan norma hukum berkedudukan sebagai "sumber" dari segala sumber hukum atau dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, pancasila berada pada lapisan "Grundnorm". Atas dasar itu, yang penting ialah bagaimana caranya membuat peraturan perundang-undangan mengakui serta melindungi harkat dan martabat manusia.

Prinsip negara hukum hal yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaiknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepadapembatasan – pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan itu, A.J Milne dalam tulisannya yang berjudul "The Idea of Human Rights" mengatakan : *A regime Which protects human rights is good, one which fails to protect them or worse still does not acknowledge their existence is bad* .

Dengan demikian dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang

hak-hak asasi manusia, yaitu : istilah perkembangan konsep tentang hak-hak asasi manusia , hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan hak-hak asasi manusia dan perumusan suatu daftar hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah sebagai sentral dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, sangatlah berarti peranannya untuk menjamin perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu : perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnyasebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk dalam kategori hukum yang represif, demikian juga halnya dengan peradilan Administratif adalah fungsi "peradilan"(justitieele functie judicial function)⁴²

Sarana perlindungan hukum preventif dalam perkembangannya memang ketinggalan bila dibandingkan dengan saran perlindungan represif, namun akhir-akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama

⁴² Philipus M. Hadjon, S.H. Perlindungan Hukum bagi rakyat indonesia.hal.11

dikaitkan dengan asas "fries ermessen" (discretionare bevoegdheid). Sarana preventif sudah diatur dalam bentuk keberatan (inspraak) dengan demikian rakyat dapat mengajukan keberatan sebelum pemerintah menetapkan bestemmingplannen jadi disini rakyat dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

8. Hukum Perlindungan konsumen

Dalam sejarah perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut asas *the privity of contract* artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen oleh karena itu tidak diherankan bila ada pandangan hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.

Kendati hukum perlindungan konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek – aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam bidang hukum publik terutama hukum pidana dan hukum administrasi negara, jadi tepatnya hukum perlindungan konsumen tepatnya ada di wilayah hukum privat(perdata) dan wilayah hukum publik

Pasal 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat, asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian telah diatur di dalam ketentuan pasal 18 Undang-undang 8 tahun 1999.

9. Penyelesaian Sengketa Kontrak baku

Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui :

- a) Negosiasi,
- b) Mediasi,
- c) Arbitrase.
- d) Pengadilan.

Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.

ditempuh antara lain

a) Negoisasi

Dalam pasal 6 ayat(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis. Ketentuan tersebut memiliki makna objektif, seperti yang diatur dalam pasal 1851 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara.

Dalam bernegosiasi, kekuatan masing-masing pihak harus berimbang, sehingga setiap pihak dapat menghadapi gagasan, usulan, bahkan tekanan dan teror psikologi dari pihak lawan. Maka sebelum melakukan negosiasi, para negosiator dan komunitas harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dan juga berpegang prinsip negosiasi sebagai berikut⁴³:

- 1) Berusaha dan mandiri pada landasan sendiri,
- 2) Tunjukan legitimasi dan solidaritas,

⁴³ Syafa'at Rachmad, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Latar Belakang Konsep, dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang, hlm.70

- 3) Hadapkan lawan pada sistem hukum dan nilai-nilai sendiri
- 4) Buatlah pihak lawan melihat suatu negosiasi sebagai dari hubungan jangka panjang.

b) Mediasi

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 nTahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Definisi yang lain dari mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, netral, serta tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Dapat disimpulkan beberapa elemen yang mewujudkan proses mediasi yaitu⁴⁴:

- 1) Penyelesaian sengketa bersifat sukarela,
- 2) Terdapat bantuan/ intervensi pihak netral yang tidak berpihak,
- 3) Pengambilan keputusan diserahkan oleh para pihak secara konsensus,
- 4) Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif untuk : menghasilkan rencana kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh pihak ketiga, mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan mereka buat, dan mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lain

⁴⁴ Ibid, hlm. 35

dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

c) Arbitrase

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999 “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Bitengewesten* (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam pasal 615 s/d 651 *reglement of de rechtvordering*. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak laku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Dalam Undang Undang nomor 14 tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan.

Undang Nomor 30 tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*Factum de compromitendo*); atau
2. Suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (Akta Kompromis).

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa: "Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa."

Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka

Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut). Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun.

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Pengadilan tidak berwenang memeriksa kembali perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.

Ciri-ciri arbitrase sebagai bentuk pemahaman tentang eksistensi arbitrase agar lebih jelas dan terang⁴⁵, yaitu:

- Badan arbitrase ini adalah suatu cara atau metode penyelesaian sengketa;
- Sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga atau pihak netral atau arbitrator yang secara khusus ditunjuk;
- Para arbitrator diharapkan menyelesaikan sengketa menurut hukum;
- Arbitrase merupakan sistip peradilan perdata, artinya bahwa pihaklah dan bukan negara yang mengawasi kewenangan dan kewajiban para pihak;
- Keputusan yang dikeluarkan oleh badan ini bersifat final dan mengakhiri persengketaan pihak;
- Keputusan arbitrator mengikat para pihak berdasarkan persetujuan diantara mereka yang menyelesaikan sengketanya kepada arbitrase bahwa mereka akan menerima dan secara sukarela memberikan kekuatan kepada keputusan arbitrase tersebut;
- Pada pokoknya nproses berperkara melalui badan arbitrase dan putusannya terlepas dan terbebas dari campur tangan negara.

⁴⁵

Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase, masih diperlukan peran pengadilan untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekutor ke pengadilan negeri.

Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri.

d) Pengadilan

Penyelsaian sengketa melaulu jalur pengadilan adalah hakim memeriksa duduk perkara dan kemudian memutuskan perkara terebut berdasarkan norma-norma yang berlaku dan sesuai dengan hati nurani hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Jadi hakim memepunyai kewenangan yang cukup besar di dalam pelaksanaan perjanjian, sebab dengan itikad baik hakim dapat melengkapi dan membatasi isi suatu perjanjian. Akan tetapi hakim dalam menerapkan ajaran itikad baik tersebut haruslah mempunyai kreteria yang objektif, yaitu apa yang menurut kepatutan dalam masyarakat dipandang sebagai itikad baik dan tolak ukur objektif itikad baik mengikuti dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya.⁴⁶

Pendapat Vander Burg tersebut diatas selaras dengan kewajiban seorang hakim yang telah ditentukan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1970 ysitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁶ GR. Vander Burg, Buku tentang Perikatan (dalam Teori dan Yurisprudensi) CV. Mandar Maju, Bandung Hlm 76

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis sehingga dari waktu ke waktu akan selalu mengalami perubahan, dan hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang mengitarinya.

Francis Bacon dalam *Essays or Counsels Civil And Moral of Yudicature* menyatakan bahwa para hakim seyogyannya lebih terpelajar (*bercendekiawan*) daripada pandai bersilat lidah, lebih bermanfaat daripada sekedar bersikap wajar, dan lebih menghayati serta mengetahui pelbagai faktor relevan dari masalah yang dihadapinya daripada sekedar keyakinan. Di atas segalanya itu, mereka wajib memiliki integritas dan martabat.⁴⁷

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan suatu otonomi kebebasan. Otonomi kebebasan tersebut meliputi :

1. Menafsirkan peraturan perundang-undangan;
2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
3. Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan;
4. Dibenarkan pula melakukan *contra legem* apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum; dan
5. Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.⁴⁸

Hakim oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata telah diberi kewenangan untuk melaksanakan isi suatu perjanjian guna memenuhi rasa patut dan rasa keadilan masyarakat.

⁴⁷ Suhrawadu R. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Cet. I, 1994, Hlm.27.

⁴⁸ Ridwan Khai Randy, *Kewenangan Hakim*. Hlm 31

Dalam kewenangan tersebut, di pundak para hakim dibebani tanggung jawab yang besar sebab setiap putusan hakim dapat membawa akibat yang sangat besar dan jauh pada kehidupan para pencari keadilan (*yustiabel*) dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan putusan hakim tersebut, karena putusan hakim yang dirasakan tidak adil akan mengakibatkan penderitaan lahir batin yang akan membekas dalam diri pencari keadilan sepanjang sejarah hidupnya.



BAB III

6. METODE PENELITIAN

i. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*)⁴⁹ untuk mengkaji eksistensi asas itikad baik dalam perjanjian baku (kontrak baku) dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia, peran aktif dari pemerintah dalam rangka merealisasikan undang-undang perlindungan konsumen yang berbentuk perjanjian standar atau kontrak baku yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan swasta maupun standar kontrak yang dibuat oleh pemerintah. Apabila merugikan konsumen.

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hierarkinya dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkan dengan objek penelitian atau tema sentral penelitian, juga dapat dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan stute yang berupa legilasi dan regulasi.⁵⁰

Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa pendekatan tersebut ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan-peraturan dari KUH Perdata dan pendapat ahli sarjana serta beberapa putusan hakim di indonesia yang ada kaitannya dengan itikad baik dalam suatu perjanjian (kontrak).

⁴⁹ Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, hal.295

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 96-97

Berdasarkan masalah dan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis karena menjelaskan mengenai aturan dan pelaksanaan, yakni penerapan asas itikad baik dalam perjanjian baku (kontrak baku) pada masyarakat modern di era globalisasi yang semuanya serba dikemas secara paktis dan mudah. Sehingga penelitian secara normatif yuridis memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran

Jadi pendekatan normatif yuridis adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara asas hukum yang terdapat pada KUH Perdata sebagai dasar hukum perdata di Indonesia yang diberlakukan dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan realita penelitian berupa studi normatif berusaha menemukan teori mengenai proses pembuatan perjanjian baku serta terjadinya kontrak baku dan proses bekerjanya hukum yang mengaturnya.

Penulisan penelitian ini bersifat diskriptif terhadap perkembangan konstruksi hukum perjanjian yang dimulai dari keberadaan ajaran itikad baik di dalam penyusunan perjanjian sampai dengan bagaimana kedudukan ajaran itikad baik menurut pasal 5 sub b dan pasal 7 sub a Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan dan perkembangan ajaran itikad baik pada saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan pembenahan secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵¹

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press, Jakarta, hlm 38.

j. Jenis Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya jenis data terdiri atas :

- e. Jenis bahan hukum
- k. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁵².

Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan memahami dalam KUH Perdata yang mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian baku atau kontrak baku, pasal 18 Undang-undang no 8 tahun 1999

- l. Bahan hukum sekunder yaitu data-data yang berupa :
 - c. Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian.
 - d. Segala peraturan dan ketentuan yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian dan pembuat akta perjanjian.
 - e. Jenis-jenis formulir dan konsep perjanjian baku (kontrak baku) atau standar kontrak beserta perjanjian yang diikutkannya yang ada dalam kontrak baku yang diteliti.
- m. Bahan hukum tersier, yaitu data perlengkapan dari data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan kamus bahasa indonesia
- f. Sumber Bahan Hukum

Pada dasarnya sumber data diperoleh dari :

- f. Bahan hukum primer diperoleh membandingkan dan mempelajari, serta melakukan pemahaman secara teliti terhadap sumber hukum yang diteliti.

⁵² M. Iqbal Hasan, 1999, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 35.

- g. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari beberapa pendapat para sarjana lewat buku karya yang telah diterbitkan dan beberapa Yurisprudensi putusan hakim indonesia melalui penelusuran lewat majalah varia peradilan, kumpulan yurisprudensi Indonesia, dan internet.

n. Tehnik Penelusuran Bahan Hukum

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah pemahaman dan analisa secara teliti

5. KUH Perdata;
6. Sumber dari buku tentang pendapat para sarjana , Catatan dari dosen pembimbing;
7. Beberapa yurisprudensi putusan hakim Indonesia yang dimuat dalam penafsiran varia peradilan dan kumpulan yurisprudensi hakim Indonesia dan internet.

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan tehnik pengumpulan data berupa :

L. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara penafsiran dan pemahaman.

Melakukan pemahaman secara mendalam dan terstruktur pada arti dari itikad baik dalam melakukan perjanjian dan membandingkan beberapa pendapat para sarjana tentang itikad baik dalam melakukan perjanjian dan pendapat sarjan tentang perjanjain baku atau kontrak baku. Hal ini bertujuan untuk menggali pemahaman sebenarnya dan mendapatkan data yang relevan, yang

berkaitan dengan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian baku (kontrak baku) antara pihak-pihak yang terkait didalamnya.

2. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Penelitian hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer :

o. Ketentuan KUH Perdata

p. Ketentuan pemerintah berupa Kebijakan Umum tentang perjanjian baku (kontrak baku) yang diberlakukan saat ini, dan berbagai perlingkungannya.

Bahan hukum sekunder, berupa hasil penemuan atau pendapat ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

o. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam ketentuan dan sumber hukum serta beberapa putusan-putusan hakim kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat sekarang ini berkaitan dengan perjanjian standar (kontrak baku) antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dan juga berbagai aspek dan karakter berupa itikad baik memulai pembuatan dan pelaksanaan suatu perjanjian dan mencoba untuk menafsirkan beberapa kontrak baku yang telah dibuat untuk dikosumsi oleh masyarakat dalam bidang-bidang transaksional yang menggunakan perjanjian standar/kontrak baku sebagai perbuatan hukum (khususnya sepihak)

Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran hukum, adapun intepretasi yang digunakan diantaranya adalah :

- p. Interpretasi sistematis (logis) yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁵³
- q. Interpretasi teleologis/sosiologis yaitu menafsirkan undang-undang sesuai dengan tinjauan pembentuk undang-undang.⁵⁴

r. Definisi Konseptual


Berikut ini adalah definisi konseptual yang digunakan dalam penulisan

- j. Perjanjian akan menerbitkan atau menimbulkan suatu perikatan yang akan menjadi undang-undang . Bahwa hubungan antara dua orang atau dua pihak adalah suatu perbuatan hukum yang berarti yang berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.
- k. Perjanjian baku perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya.
- l. Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar adalah tingkatan atau peranan klausula tersebut dalam suatu perjanjian.

⁵³ Parwoto Wigjosunarto,2006,*Peran Hakim Agung dalam penemuan hukum (rechtsvinding) dan penciptaan Hukum (rechtsscheeping) Pada era reformasi dan Tranformasi*. Varia peradilan No.251,hal.72

⁵⁴ Ibid hal.72

- m. Keabsahan perjanjian adalah terpenuhi persyaratan perjanjian tersebut secara hukum agar bisa berlaku sebagai hukum yang bersifat memaksa untuk ditaati pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
- n. Upaya penyelesaian sengketa sengketa yang ditimbulkan dari perjanjian standar Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui : Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Arbitrase.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Ajaran Itikad Baik Pada Klausula Eksonerasi Yang Tercantum Dalam Karcis Parkir Ditinjau dari pasal 18 Nomor 8 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir

Klausula eksonerasi adalah termasuk salah satu dari klausula baku, dimana klausula eksonerasi ini banyak dijumpai dalam praktek perjanjian parkir, sebagai dokumen perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan klausula eksonerasi kenyataannya memang sangat dibutuhkan dalam kepetingan bisnis dewasa ini. Karena dengan dicantumkannya klausula eksonerasi pada karcis parkir, dianggap bisa melindungi kepentingan kreditur dari kerugian yang diakibatkan kelalaiannya.

Mengapa dalam praktik timbul klausula eksonerasi, menurut Janus Sidabalok: “Mengapa timbul praktik standar kontrak, kiranya tidak ada alasan hukum (argument yuridis) yang kuat untuk mendukungnya”.⁵⁵ diperkirakan semata-mata untuk menghemat waktu dan uang (alasan ekonomis) saja sehingga menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Bahwa untuk mencapai suatu kesepakatan tentang isi perjanjian, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bernegosiasi. Negosiasi yang berlarut-larut perlu dihindari supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dan biaya yang makin banyak. Salah satu pihak

⁵⁵ Janus Sidabalok *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Media, Medan. 2006. hlm 99

biasanya pihak principal yang berbentuk korporasi, memiliki konsultan hukum yang bertugas untuk menyusun syarat-syarat perjanjian (term of condition) tersebut

Yang menjadi problem dalam penggunaan kontrak adalah bahwa di dalam kontrak yang sudah dibakukan itu, konsultan yang bersangkutan berusaha sedemikian rupa mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul, jika perjanjian akhirnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian isi perjanjian seperti tersebut umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan.

Timbulnya klausula eksonerasi nampaknya juga diakibatkan banyaknya kreditur yang nakal yang berusaha mengalihkan tanggung jawabnya, sehingga karena pengalaman menghadapi kreditur yang nakal dan mengalihkan tanggung jawabnya, mengakibatkan debitur dirugikan atas kelalaian kreditur.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi kenakalan kreditur, maka bertolak dari pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, kreditur berusaha membuat perjanjian sedemikian rupa untuk melindungi dirinya agar tidak mengalami kerugian, diantaranya adalah dengan mencantumkan klausula eksonerasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai senjata untuk menekan debitur agar tanggung jawab kreditur teralihkan dan sepenuhnya ditanggung oleh debitur.

Sayangnya tindakan pelaku usaha untuk melindungi dirinya dari tanggung jawab yang harusnya ditanggungnya, dengan cara mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian konsumen nampaknya tidak memperhatikan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya, seperti ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan-ketentuan KUH Perdata Pasal 1320, 1321 dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pembuatan perjanjian. Hal itu terbukti

dari berbagai literatur yang menyatakan bahwa kebanyakan dari klausula eksonerasi hanya mementingkan kepentingan pelaku usaha, tanpa memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal KUH Perdata maupun yang tercantum dalam undang-undang Perlindungan Konsumen.

Namun demikian walaupun dianggap bertentangan dengan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, kiranya perjanjian yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi tetap berjalan tanpa ada hambatan atau kendala, mengapa demikian ? kiranya hal tersebut terjadi karena banyaknya debitur yang tidak paham akan ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya maupun ketentuan mengenai kontrak baku serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

Pada umumnya kebanyakan debitur yang bermasalah adalah dari golongan orang yang tidak mampu, dan apabila timbul masalah dengan kreditur, mereka tidak mampu untuk berperkara, dan tidak mampu untuk membayar penasehat hukum, sehingga pada akhirnya para debitur yang bermasalah tersebut hanya mengikuti keinginan dan keputusan kreditur, maka dari itu perjanjian dengan klausula eksonerasinya, sampai saat ini masih sangat eksis dan bahkan sudah menjadi baku karena hanya sedikit sekali debitur yang memperlmasalahkan klausula eksonerasi tersebut.

Hal itu terlihat hampir ada keseragaman dari seluruh blanko perjanjian yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sebagaimana contoh yang disebutkan diatas. Karena itu, masalah kontrak atau kontrak baku yang didalamnya termasuk klausula eksonerasi seharusnya dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen, yaitu melindungi konsumen dari

kemungkinan diterapkannya syarat-syarat yang merugikan atau tidak adil didalam perjanjian.

Walaupun Pelaku usaha menyadari bahwa perjanjian yang mereka buat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik KUH Perdata maupun undang-undang Perlindungan Konsumen, namun kiranya pelaku usaha berspekulasi bahwa jika dengan perlakuan pelaku usaha yang demikian tersebut tidak mendapat respon dari konsumen, hal tersebut akan menguntungkan kreditur. Namun jika ada konsumen yang mengerti tentang perjanjian tersebut tentunya jika terjadi masalah, pelaku usaha juga menyadari bahwa permasalahan yang terjadi pasti akan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Artinya dalam hal ini pelaku usaha sudah tidak ada itikad baik dalam melakukan perjanjian mulai dari awal, pelaku usaha dinilai tidak memperhatikan norma-norma dalam melakukan perjanjian dan klausula eksonerasi dicantumkan dengan sengaja untuk menghindari tanggung jawab pelaku usaha dari akibat negatif yang ditimbulkan dikemudian waktu.

Kiranya hal tersebut sudah sangat diperhitungkan oleh pelaku usaha pengelolaan parkir, dimana pelaku usaha paham benar bahwa sebenarnya banyak juga debitur yang mengerti mengenai ketentuan yang berlaku, tetapi karena pada umumnya konsumen sangat membutuhkan dan kemampuan finansialnya sangat terbatas, maka sudah dapat dipastikan bahwa banyak diantara pelaku usaha yang bermasalah enggan berpekar dengan konsumen, sehingga pada akhirnya mereka cenderung menyerahkan penyelesaian masalahnya sesuai dengan keinginan pelaku usaha.

Klausula eksonerasi di dalam kontrak baku atau kontrak baku, didalam KUH Perdata kita belum mengatur perihal klausula baku, akan tetapi ketentuan perundang-undangan kita yaitu No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur dan membatasi penggunaan klausula baku tersebut.

Menurut UU No. 8 tahun 1999 terdapat larangan pembuatan atau pencantuman klausula eksonerasi pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian tersebut meliputi :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen ;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli konsumen ;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual – beli jasa ;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tabahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;

8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
9. pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat di baca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti ;

Adanya larangan penggunaan perjanjian dengan klausula baku sebagaimana terurai di atas adalah semata-mata untuk menempatkan kedudukan para pihak (konsumen dengan pelaku usaha) menjadi setara berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Jadi dengan UU No. 8 tahun 1999 pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ini, bila tidak dokumen atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kontrak baku tidak diperkenankan dibuat sembarangan kontrak baku tidak bisa dibiarkan tumbuh liar, kontrak baku atau perjanjian yang sudah dibakukan secara sepihak berpotensi merugikan konsumen, kasus parkir merupakan contoh konkrit. bahwa kontrak baku seperti yang lazim disusun, pelaku usaha pengelola parkir berpotensi melanggar asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab⁵⁶.

Perjanjian memang harus tunduk terhadap asas-asas perjanjian dimana dalam ketentuan KUH Perdata bahwa perjanjian masuk dalam buku III yang mempunyai sistem terbuka, disamping itu hal yang lebih diutamakan adalah adanya kata sepakat, jadi menurut penulis secara otomatis perjanjian sepihak yang dinyatakan dalam karcis parkir telah memenuhi unsur tersebut. namun demikian pengelola parkir jelas harus juga memperhatikan hal-hal sebagaimana kepentingan konsumen sehingga kata sepakat

⁵⁶ Andi Samsan Nganro, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta 2006

tersebut bukan hanya urusan *supply and demand* saja melainkan harus juga mencakup perlindungan konsumen.

Dalam hal ini point yang perlu dicatat adalah seberapa jauh perlindungan konsumen tersebut diakomodir dalam perjanjian parkir tersebut, mungkin YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sebagai wakil konsumen dapat dilibatkan dalam memodifikasi kontrak baku dimaksud.⁵⁷

Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian telah diatur di dalam ketentuan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Ajaran Itikad Baik Pada Klausula Eksonerasi Di Dalam Karcis Parkir

Norma ajaran itikad baik dalam perjanjian merupakan ajaran yang bersifat *universal*, namun tidak berarti bahwa isi norma-norma itikad baik tersebut menjadi sama di seluruh dunia, sebab sebagian norma tersebut bersifat *universal* dan sebagian lainnya berbeda, dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan budaya pada umumnya.⁵⁸

Definisi itikad baik dalam perjanjian

R. Soebekti mendefinisikan itikad baik dalam berkontrak menjadi dua arti dan hal tersebut tergantung pada hal-hal yang mengitarinya, yaitu :

- a) Itikad baik pada waktu pembuatan persetujuan/ perjanjian yang berarti berdasar pada kejujuran

⁵⁷ Bang-O <afaroji@yahoo.com

⁵⁸ P.L. Wery. Perkembangan Hukum tentang itikad baik di Netherland, percetakan Negara R.I, Jakarta 1990 hlm 20. kutipan dari tesis tahun 2005 oleh Soedarmadji. Pasca Sarjana.UNMER Malang tidak dipublikasikan

- b) Itikad baik dalam tahap pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat yang berarti kepatutan.⁵⁹

Mengapa itikad baik pada waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, oleh karena orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.⁶⁰

P.L Wery berpendapat dalam bukunya bahwa itikad baik berarti suatu kepatutan di dalam melaksanakan perjanjian yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan itikad baik sebagai suatu kejujuran (*goede trouw*) dan kejujuran tersebut ada dua macam, dapat dilihat dari :

- a) Pada mulai berlakunya suatu perbuatan hukum ; atau
- b) Pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum tersebut.⁶¹

Kejujuran pada waktu berlakunya perhubungan hukum, kejujuran tersebut biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya perhubungan hukum tersebut harus sudah dipenuhi semua, yang ternyata kemudian masih ada syarat yang belum dipenuhi.

⁵⁹ R. Soebekti, Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni Bandung, 1976, hlm 26-27

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata. Sumur. Bandung, 1995. Hlm 56.

Suatu pihak dikatakan jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-halangi pemenuhan suatu syarat untuk berlakunya hubungan hukum tersebut⁶²

Berbeda dengan pendapat tersebut diatas, Munir Fuady berpendapat bahwa bilamana dilihat dari rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, maka pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam pelaksanaan dari suatu kontrak, bukan pada pembuatan suatu kontrak, sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur kuasa yang legal di dalam pasal 1320 KUH Perdata⁶³

Permasalahannya adalah bagaimana bila kedua pihak sama-sama jujur, maka pada prinsipnya kedua belah pihak haruslah mendapat perlindungan hukum, namun bilamana timbul suatu keadaan atau kerugian dan hal ini tidak diketahui para pihak saat mulai berlakunya suatu perhubungan hukum/ perjanjian, maka risiko atau keadaan tersebut haruslah dipikul bersama oleh para pihak, baik debitur maupun kreditur.

Sedangkan P.L wery, menyatakan bahwa itikad baik (*goede trouw*), sama pengertian *bona fides* dalam Hukum Romawi yang berarti kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akal, tanpa mengganggu orang lain, tidak

⁶² Ibid Hlm. 57.

⁶³ Munir Fuady, Op.Cit. Hlm.81.

dengan melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga dengan melihat dengan kepentingan pihak lain.⁶⁴

3. Itikad Baik Dalam Perjanjian Yang Mengandung Cacat

Didalam penulisan ini, untuk tidak menimbulkan kerancuan dari arti itikad baik, maka harus dibedakan pengertian itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dengan itikad baik yang diatur dalam pasal 530 KUH Perdata yaitu perihal bezit yang beritikad baik dan pasal 1386 KUH Perdata yaitu perihal pembayaran dengan itikad baik.

1. Itikad baik sebagaimana termuat dalam pasal 530 KUH Perdata berarti tanpa mengetahui adanya cacat dan pemegang bezit tidak mengetahui bahwa miliknya mengandung cacat.
2. Itikad baik sebagaimana ketentuan pasal 1386 KUH Perdata, mengandung arti bahwa si debitor ketika membayar hutang tidak mengetahui bahwa si penerima pembayaran adalah bukan krediturnya.
3. Didalam BW baru belanda istilah itikad baik untuk pelaksanaan sutu perjanjian disebut *Redelijheid En Bilijkheid*, sedangkan *goede trouw* digunakan sebagai arti tidak cacat. *Redelijheid (Reasonable)*, berarti sesuatu yang dapat dimengerti dengan intelek, dengan akal sehat, atau dengan budi, sedangkan *Bilijkheid*, berarti sesuatu yang dapat dirasakan sebagai sopan, sebagai patut dan adil. Jadi pengertian *Redelijheid dan Bilijkheid*, meliputi semua yang dapat baik dengan intelek maupun dengan perasaan.

⁶⁴ P.L Wery . Op,Cit, hlm.13-15

Itikad baik dalam hukum Romawi disebut *Bona Fides*, yang dapat diartikan sebagai peraturan (*reasonableness*) dan keadilan (*equality*) itikad baik (*good Faith*) atau *bona-fides* tersebut didalam suatu perjanjian mempunyai tiga fungsi yaitu:

- 1) Itikad baik berfungsi sebagai pedoman didalam menafsirkan semua perjanjian;
- 2) Itikad baik berfungsi melengkapi suatu perjanjian, yaitu melengkapi hak dan kewajiban para pihak yang mungkin belum ada ketika para pihak membuat suatu perjanjian;
- 3) Itikad baik berfungsi meniadakan atau membatasi pelaksanaan suatu perjanjian.

Pelaksanaan suatu perjanjian haruslah tidak bertentangan dengan kepatutan keadilan,⁶⁵

4. Perkembangan Ajaran Itikad Baik Yang Bersifat Multi Fungsi

Didalam perkembangannya ajaran itikad baik tersebut telah berkembang dengan pesat, baik didalam ajaran ilmu pengetahuan maupun yurisprudensi, sehingga pada saat ini ajaran itikad baik tersebut bersifat multi fungsi, yaitu :

- a. Itikad baik berfungsi menambah,

Disini itikad baik dapat menambah isi dari suatu perjanjian dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian tersebut,

- b. Itikad baik berfungsi membatasi dan meniadakan,

Didalam ajaran ini itikad baik dapat menyampingkan suatu perjanjian atau syarat-syarat yang telah disepakati para pihak didalam perjanjian tersebut, atau suatu ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian tersebut, bilamana ketika

⁶⁵ Arthur s.Hartkamp and marieane M.M Tilma, Contract Law in Nedherlands, Kluwer Law International, The Haque, London – Boston, 1995, hlm 48-49 kutipan dari tesis tahun 2005 oleh Soedarmadji. Pasca Sarjana.UNMER Malang tidak dipublikasikan

membuat perjanjian tersebut keadaanya sudah berubah sedemikian rupa, sehingga bila perjanjian tersebut dilaksanakan menurut apa yang tertulis di dalam perjanjian atau didalam undang-undang, maka akan timbul suatu ketidakadilan, jadi atas dasar itikad baik dalam situasi tertentu, kewajiban-kewajiban dari suatu perjanjian yang dibebankan kepada para pihak dapat dibatasi atau dapat ditiadakan.

c. Itikad baik berfungsi sebagai asas hukum umum,

Itikad baik tidak hanya ada dalam hubungan hukum kontraktuil saja melainkan pula meliputi hubungan hukum lain yang bukan kontraktual.⁶⁶

Kejujuran pada mulai berlakunya perhubungan hukum terletak pada jiwa seseorang pada saat membuat perhubungan hukum tersebut, keadaan jiwa tersebut mengenai pengetahuan atau pengairan dari pihak yang bersangkutan tentang suatu keadaan yang ternyata ada akan tetapi baru nampak di kemudian hari. Bilamana pada suatu pihak pengetahuan atau pengiraan tersebut ada, maka tidak ada kejujuran pada pihak tersebut, sebaliknya bilamana pada suatu pihak pengetahuan atau pengiraan itu tidak ada, maka ada kejujuran pada pihak yang bersangkutan.⁶⁷

Lain halnya dengan sifat kejujuran dalam melaksanakan hak-hak dalam perhubungan hukum. Disinipun kejujuran terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari kejujuran tersebut terletak pada yang akan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan hal sesuatu.⁶⁸

⁶⁶ P.L.Wery, Op.Cit, hlm 13-15 kutipan dari tesis tahun 2005 oleh Soedarmadji. Pasca Sarjana.UNMER Malang tidak dipublikasikan

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Op.Cit, hlm.62.

⁶⁸ Ibid

Kejujuran dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada perhubungan hukum bersifat lebih dinamis atau hidup, sedang sifat dari kejujuran pada mulai berlakunya perhubungan hukum lebih statis atau beku.⁶⁹

5. Kedudukan klausula eksonerasi ditinjau dari pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Didalam hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Walaupun perjanjian secara umum telah diatur oleh ketentuan KUH Perdata dan secara khusus telah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 namun karena perjanjian tersebut didalamnya melibatkan konsumen, tentunya perjanjian tidak boleh mengabaikan ketentuan undang-undang Perlindungan Konsumen.

Kalau dikaitkan dengan penulisan skripsi ini yang terfokus pada klausula eksonerasi yang tercantum pada perjanjian pada karcis parkir, tentunya klausula yang

⁶⁹ Ibid hlm.63.

terdapat dalam perjanjian pada karcis parkir harus mengacu pada ketentuan pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :
 - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ini.

Ketentuan pasal 18 Nomor 8 Tahun 1999 tersebut kiranya tidak melarang dicantulkannya klausula baku dalam perjanjian, tetapi pasal 18 mengatur mengenai larangan klausula baku yang tidak diperbolehkan dalam dokumen atau perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang diperbolehkan dalam dokumen atau perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang didalamnya kreditur selaku pelaku usaha dan debitur selaku konsumen, dan mengatur tentang ketentuan yang menyatakan bahwa apabila larangan itu dilanggar atau melaksanakan sesuai yang dilarang dalam ketentuan pasal 18 UUPK tersebut, maka perjanjian yang dapat dapat dinyatakan batal demi hukum.

Berkaitan dengan klausula eksonerasi, adalah termasuk klausula baku yang dilarang oleh ketentuan pasal 18 undang-undang perlindungan konsumen tersebut. karena klausula eksonerasi merupakan klausula yang merupakan pengalihan tanggung jawab atau resiko kerugian debitur akibat kelalaian kreditur, sebagaimana larangan yang tercantum dalam ayat 1 huruf a pasal 18 Perlindungan konsumen, maka secara hukum jika dalam perjanjian didalamnya mencantumkan klausula eksonerasi, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Tentunya hal itu berlaku jika terjadi perselisihan atau sengketa antara kreditur dan debitur, namun jika sampai berakhirnya perjanjian tidak timbul permasalahan yang menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, kiranya tidak ada yang perlu dipermasalahkan mengenai dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut, hal itu menunjukkan bahwa tidak direalisasi atau diaplikasikan klausula eksonerasi yang ada dalam perjanjian tersebut berarti tidak terjadi adanya pelanggaran hukum dan tidak ada pihak dari pembuat perjanjian itu yang merasa dirugikan.

Namun demikian secara normatif pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetap tidak dapat dibenarkan, dan sebaiknya tidak perlu dilakukan oleh kreditur atau pelaku usaha, karena dapat memancing timbulnya permasalahan yang bisa menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yang tentunya penyelesaiannya akan menguras tenaga pikiran maupun biaya yang cukup besar, karena penyelesaiannya harus didasarkan atau mengacu kepada ketentuan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan melalui penyelesaian di Pengadilan.

Bagaimanapun juga yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentunya harus ditaati dan dipenuhi, tidak untuk dilanggar, dan jika ketahuan ada yang melanggar maka harus berani menerima sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Disamping itu isi suatu perjanjian tidak hanya mengacu ketentuan pasal 18 UUPK saja tetapi juga sangat terkait atau tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan pasal-pasal yang lain dalam Pelindungan Konsumen yang diantaranya adalah :

- 1) Pasal 1 ayat 1: "Pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" Dengan ketentuan tersebut tentunya bila ada perjanjian yang mencantumkan klausula eksonerasi yang

tidak menjamin adanya kepastian hukum dianggap bertentangan dengan perlindungan konsumen, dan kalau dikaitkan dengan pasal 18 tentunya berkait erat dengan pasal 18 ayat 1 huruf g, yaitu: “Dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.” Dalam praktik seluruh perjanjian yang disiapkan oleh kreditur pasti terdapat klausula baku yang intinya adalah bahwa konsumen harus sepakat menyatakan tunduk kepada peraturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.

- 2) Pasal 4 mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang terdiri dari 9 (sembilan) hak, yang menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 Macam hak konsumen yaitu:
- a. Hak atas keamanan dan keselamatan
 - b. Hak untuk memperoleh informasi
 - c. Hak untuk memilih
 - d. Hak untuk didengar
 - e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
 - f. Hak untuk memperoleh ganti rugi
 - g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
 - h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
 - i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
 - j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan,
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar, dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Timbulnya pelanggaran hak-hak konsumen pada umumnya karena adanya klausula eksonerasi atau klausula baku pada perjanjian yang dilarang oleh pasal 18 khususnya ayat 1 huruf d yang intinya pelaku usaha dilarang menyatakan dalam suatu perjanjian berupa klausula yang memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- 3) Pasal 5 menyatakan bahwa: “ Kewajiban konsumen, adalah :
 - a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam rangka perlindungan konsumen tentunya tidak hanya terfokus pada kesalahan kreditur saja tetapi juga harus memperhatikan apakah debitur selaku konsumen telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan pasal 5 tersebut atau belum, jika ternyata debitur melalaikan kewajibannya, maka kiranya tidak bisa sepenuhnya kesalahan ditimpakan kepada kreditur, sehingga jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan klausula baku atau klausula eksonerasi yang isinya sesuai dengan yang dilarang pasal 18 untuk melindungi diri dari kenakalan debitur, maka jika ternyata terbukti adanya itikad yang tidak baik dari debitur, tentunya perlindungan konsumen tidak bisa melindungi debitur yang demikian tersebut.

- 4) Pasal 6 mengatur tentang hak-hak pelaku usaha yaitu :
 - a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
 - b) kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
 - c) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 - d) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - e) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
 - f) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Dengan demikian

pasal 6 tersebut juga terkait erat dengan hak-hak kreditur yang boleh dicantumkan dalam klausula eksonerasi pada perjanjian sehingga dapat dihindari adanya penambahan hak-hak kreditur dalam klausula eksonerasi yang melampaui hak-hak yang telah ditentukan oleh pasal 6 tersebut.

- 5) Pasal 7 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu :
- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
 - c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu barang dan atau jasa yang berlaku
 - e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan
 - f) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
 - g) Sebagaimana pasal 14, 5, dan 6, dalam rangka perlindungan terhadap konsumen,

Pasal 7 juga erat hubungannya dengan pasal 18, yaitu diantaranya menyangkut itikad baik dari kreditur dalam melakukan kegiatan usahanya, dengan demikian didalam membuat perjanjianpun harus dilakukan dengan berlandaskan itikad baik pula sehingga

apabila membuat perjanjian dengan mencantumkan klausula eksonerasi tentunya juga harus sesuai dengan ajaran itikad baik.

Memperhatikan pasal 4, 5, 6 dan 7 serta pasal 18 tersebut diatas maka apabila pelaku usaha menyusun perjanjian dengan debitur atau konsumen hendaknya memperhatikan hak dan kewajiban debitur, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan larangan-larangan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut sehingga dapat dihindari adanya pencantuman klausula eksonerasi yang melanggar hak dan kewajiban baik kreditur maupun debitur dan dapat dihindari pula adanya klausula eksonerasi yang dilarang oleh ketentuan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan klausula eksonerasi yang termasuk salah satu dari klausula baku, yang banyak dijumpai dalam praktek perjanjian sebagaimana contoh-contoh dokumen perjanjian tersebut diatas, nampaknya keberadaan klausula eksonerasi memang sangat dibutuhkan dalam kepentingan bisnis dewasa ini. Karena dengan dicantumkannya klausula eksonerasi tersebut dalam perjanjian dianggap bisa melindungi kepentingan kreditur dari kerugian yang diakibatkan kelalaian debitur.

Kalau tujuan dicantumkannya klausula eksonerasi pada kaarcis parkir memang hanya sekedar untuk menjadikan debitur menanggung resiko seakan-akan semua atas kesalahannya dan bukan kelalaian dari kiranya hal tersebut dapat dimaklumi. Tentunya klausula eksonerasi tersebut akan menjadi masalah, jika benar-benar direalisasikan sesuai dengan bunyi klausula tersebut yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Artinya sepanjang tujuannya sekedar untuk melindungi kreditur agar tidak mengalami kerugian karena ulah debitur yang nakal atau kreditur memang mempunyai

itikad yang baik, dimana kenyataannya kreditur tidak mengalihkan kewajibannya atau tanggung jawabnya kepada debitur atau dengan tanpa membebani debitur dengan beban yang tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya hal tersebut akan menjadi pertimbangan jika terjadi sengketa di Pengadilan.

Dengan demikian kedudukan klausula eksonerasi yang tidak pernah direalisasikan atau diaplikasikan dianggap tidak menjadi masalah dan dianggap tidak pernah ada dan tidak bisa dipakai sebagai alasan menghindar dari kewajiban perjanjian yang lainnya. Maksudnya dengan adanya klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian, tidak bisa dianggap seluruh perjanjian cacat dan batal demi hukum sehingga tidak mau membayar angsuran yang menjadi kewajiban dari debitur. yang batal demi hukum adalah klausula eksonerasinya sedangkan isi perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku adalah sah dapat berlaku sebagai bagi pe,mbuatnya sebagaimana ditentukan pasal 1338 KUH Perdata.

Tetapi kalau pelaksanaan tujuan tersebut dilakukan dengan tanpa memperhatikan hak dan kewajiban debitur serta tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan masalah baru yang bisa dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kalau ada gugatan terhadap klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tersebut berdasarkan pasal 18 ayat 3 Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum, kemudian pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan undang undang ini”.

Jika dalam pelaksanaan perjanjian yang didalamnya tercantum klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku tidak ada masalah atau

sengketa antara kreditur dan debitur, hingga berakhirnya perjanjian klausula tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh kreditur, kiranya tidak perlu dipermasalahkan mengenai kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian telah dilaksanakannya kewajiban masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur, dimana kreditur telah menyerahkan barangnya dan debitur telah melunasi pinjamannya, maka berdasarkan pasal 1381 KUH Perdata, perikatan atau perjanjian dianggap hapus, untuk selanjutnya dengan hapusnya perjanjian tersebut masing-masing pihak sudah tidak terikat dengan perjanjian tersebut dan dengan hapusnya perjanjian tersebut masing-masing pihak tidak bisa mempermasalahkan isi dari perjanjian tersebut.

Yang jelas apabila terdapat perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan undang-undang, debitur mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan konsumen, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 perlindungan konsumen dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Seandainya bahwa klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh kreditur tersebut hanya sekedar untuk mengantisipasi agar debitur memperhatikan kewajibannya, dimana hal itu dibuktikan oleh kreditur bahwa kreditur ternyata tidak menerapkan sanksi kepada debitur sebagaimana yang tertulis dalam klausula eksonerasi, tentunya debitur tidak bisa menolak menyelesaikan kewajiban debitur yang semestinya karena klausula eksonerasi tersebut.

Debitur hanya bisa menolak kewajiban yang bukan semestinya yang tertera pada klausula eksonerasi yang benar-benar dilarang oleh undang-undang. Jika debitur menolak

kewajiban yang semestinya harus ia selesaikan, debitur bisa dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) pengelola parkir dapat berupa empat macam :

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengelola parkir sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi pengelola parkir yang lalai ada empat macam, yaitu :

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh pengguna parkir atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- Kedua : peralihan resiko
- Ketiga : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Oleh karenanya, kalau dalam perjanjian didalamnya mencantumkan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan undang-undang, tentunya tidak otomatis seluruh isi perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Kalau hanya karena ada klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian , seluruh perjanjian dinyatakan batal demi hukum kiranya akan membuka peluang bagi debitur untuk ingkar janji dan tidak mau menyelesaikan kewajiban yang semestinya harus ia selesaikan dengan alasan seluruh isi perjanjian dianggap batal demi hukum karena tercantum didalamnya klausula eksonerasi yang bertentangan dengan undang-undang.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Karcis Parkir Yang Dirugikan Akibat Pencantuman Klausula Eksonerasi

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap perjanjian , paling tidak kita mencoba membahasnya melalui apa yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri, dengan melihat asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen, tentunya pelaksanaan perlindungan konsumen akan mengarah apa yang diharapkan dan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh hukum perlindungan konsumen itu sendiri.

1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pada Karcis Parkir yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut pasal 2 undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :

Pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas Manfaat

Asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak produsen dan konsumen apa yang menjadi haknya.

2. Asas Keadilan

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, kedua belah pihak yaitu produsen dan konsumen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar, bagi pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.⁷⁰

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai melalui Perlindungan konsumen dicantumkan dalam pasal 3 yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁷⁰ Janus Sidabalok, 2006, op.cit. hal.31 dan 32

Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999, nampak bahwa yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah telah diatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak dan kewajiban konsumen. Selanjutnya didalam menunaikan kewajiban dan penuntutan tentunya tidak boleh terlepas dari asas dan tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 3 Perlindungan Konsumen.

Berangkat dari ketentuan tersebut kiranya yang menjadi fokus dari perlindungan konsumen adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Walaupun undang-undangnya berbunyi perlindungan konsumen, namun dalam pelaksanaannya tetap diharuskan memperhatikan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha atau kreditur. Melalui ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.

Disamping pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur maupun debitur dalam Perlindungan Konsumen, tidak kalah pentingnya yang terkait dengan perjanjian adalah ketentuan pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat larangan-larangan klausula baku yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam perjanjian.

Dengan demikian kalau ada larangan tentunya ada yang tidak dilarang. maksudnya adalah bahwa perlindungan konsumen tidak melarang dicantumkannya

klausula baku dalam perjanjian oleh pelaku usaha, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bagaimana halnya dengan klausula eksonerasi ?

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau resiko kerugian kreditur kepada debitur, dan kalau disepakati pengertian klausula eksonerasi seperti itu tentunya hal itu sesuai dengan apa yang dilarang oleh UU Perlindungan Konsumen pasal 18 khususnya ayat I huruf a yang menyatakan bahwa dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 18 perlindungan Konsumen melarang dicantumkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian . Selanjutnya sanksi dengan dicantumkannya klausula eksonerasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum yang dilanjutkan ayat 4 yang menyatakan bahwa Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan ini.

Kalau kita perhatikan dari bunyi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 tersebut, kiranya yang batal demi hukum adalah klausula eksonerasinya bukan perjanjiannya, dengan demikian kalau ada debitur yang merasa dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi tersebut tentunya tidak bisa menuntut untuk membatalkan seluruh isi perjanjian, tetapi cukup menuntut pembatalan mengenai klausula yang dianggap merugikan dirinya dan dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sehingga tidak

bisa digunakan debitur sebagai alasan untuk membebaskan diri dari seluruh tanggungjawabnya. Namun kiranya jika kreditur mengabaikan gugatan debitur secara perdata, berdasarkan pasal 62 ayat (1) Perlindungan Konsumen jika kreditur terbukti melanggar ketentuan pasal 18 dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.,00 (dua milyar rupiah)

Jika melihat kepada ketentuan pasal 18 ayat (1) Perlindungan Konsumen, dapat diperoleh jawaban sementara bahwa klausula eksonerasi berbeda dengan klausula baku, dimana klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh menagarah pada klausula eksonerasi. Pasal 18 ayat (2) mempertegas pengertian tersebut dengan mengatakan bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti. Jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) dan (2) itu tidak dipenuhi, maka klausula baku itu menjadi batal demi hukum.

2. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Pihak Pemegang Karcis Parkir yang Dirugikan

Secara hukum, menurut R.Soebekti, ada dua model hubungan yang tercipta di lokasi parkir yaitu hubungan penitipan barang dan hubungan sewa menyewa.⁷¹ Hak dan kewajiban para pihak antara lain :

Hubungan penitipan barang antara pengelola parkir dan pengguna parkir :

Hak dan kewajiban subjek penerima titipan barang:

- a. Penitipan sukarela atau sepakat bertimbal balik, penerima berhak mendapat

⁷¹ R.Soebekti *Aneka Perjanjian* (cetakan kesepuluh) CitraAditya bakti Bandung.hlm.42

- timbang balik dari yang telah diperjanjikan.
- b. Si penerima barang harus menjaga barang titipan seperti miliknya sendiri.
 - c. Si penerima barang diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya.
 - d. Pengembalian barang yang dititipkan harus dikembalikan pada orang yang menitipkan.

Hak dan kewajiban subjek yang menitipkan barang:

- a. Membayar kesepakatan yang telah diperjanjikan atas jasa penitipan barang.
- b. Menitipkan barang dalam beberapa waktu dan mengambil barang yang sama.
- c. Berhak menuntut tanggung jawab kepada penerima barang apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Hubungan sewa-menyewa lahan parkir antara pengelola lahan parkir dan penyewa :

Hak dan kewajiban pengelola parkir yang menyewakan lahan parkir:

- a. Menyerahkan lahan parkir yang disewakan kepada si penyewa.
- b. Memelihara lahan parkir yang disewakan sedemikian hingga dapat dipakai oleh penyewa.
- c. Memberikan kenikmatan dan ketentraman selama berlangsungnya persewaaan.

Hak dan kewajiban penyewa lahan parkir :

- a. Menggunakan lahan parkir yang disewa
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan menurut perjanjian

Dalam bisnis parkir, pengelola sering mengalihkan tanggung jawab kerusakan atau kehilangan kepada konsumen, pengelola membuat sendiri aturan yang meniadakan

tanggung jawabnya secara hukum. Padahal salah satu asas hukum yang tak boleh dilupakan adalah mendahulukan kepentingan masyarakat luas, jika dibiarkan tanpa kendali, kontrak baku akan merugikan hak-hak konsumen secara luas. “Kontrak baku tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan liar,

Adakalanya perjanjian itu justru dibutuhkan. Yang harus diwaspadai, adalah pengalihan tanggung jawab hukum yang termuat dalam klausul-klausul kontrak. Perjanjian pengalihan tanggung jawab seperti yang lazim dipraktekkan pengelola parkir, sudah seharusnya disesuaikan dengan Perlindungan Konsumen.

Bahwa di beberapa tempat pengelola gedung sebenarnya sudah mewajibkan pengelola parkir untuk mengasuransikan areal parkir yang disewanya, jadi, apabila ada kehilangan kendaraan di area parkir, otomatis sudah diasuransikan. untuk bisa mengurangi potensi kerugian konsumen

3. Ganti Rugi Akibat Kealpaan Yang Ditimbulkan Oleh Pengelola Parkir

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengelola parkir sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi pengelola parkir yang lalai ada empat macam, yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh pengguna parkir atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- 2) Menanggung resiko dan sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan.
- 3) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Pencantuman "klausula eksonerasi" (*exemption clause*). Klausul ini pada prinsipnya bertujuan membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab kreditur atas risiko-risiko tertentu yang mungkin timbul dikemudian hari

Dengan adanya Perlindungan Konsumen ini, konsumen tidak perlu pasrah dengan klausul eksonerasi yang tertera di pada kontrak baku atau (kontak baku) itu, apabila konsumen parkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan, konsumen dapat menempuh upaya hukum sesuai Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Apabila konsumen sebagai kreditor dirugikan oleh pelaku usaha yaitu debitor, dan pelaku usaha tersebut berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab, konsumen tidak perlu pasrah dengan klausula eksonerasi yang tertera di pada kontrak baku atau (kontak baku) karena adanya klausula eksonerasi pada kontrak baku tersebut dapat dibatalkan demi hukum bila tidak mengandung itikad baik dalam berkontrak dan adapun asas-asas untuk menilai suatu kerugian itu adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran;⁷²

Didalam asas pokok ganti rugi menyatakan bahwa pengguna parkir yang dirugikan (penggugat) seharusnya diberi ganti rugi, tetapi tidak lebih dari pada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola parkir (tergugat).

- b. Ganti rugi bersifat terbatas;

Penggugat tidak dapat diberi ganti rugi untuk semua akibat yang mungkin secara logis timbul karena pelanggaran yang dilakukan tergugat. Oleh karena itu sifatnya terbatas. Kerugian atau kerusakan yang dipandang sebagai akibat dari pelanggaran seharusnya hanya meliputi;

- a) Kerugian yang boleh dipertimbangkan itu selayak dan sepatut mungkin, yang timbul secara wajar, yaitu menurut cara biasanya timbul karena pelanggaran.
- b) Kerugian lainnya yang mungkin dianggap sudah selayaknya terjadi menurut pendapat kedua belah pihak, pada waktu mereka membuat perjanjian sehingga Tergugat sebenarnya menerima tanggung jawab tersebut.

4. Upaya Penyelesaian Sengketa Pada perkara yang timbul dari Pejanjian Standar

Dalam suatu perjanjian, ada kemungkinan timbulnya sengketa, sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan isi perjanjian, bagaiman bila terjadi prestasi oleh salah satu pihak.

Untuk menyelesaikan sengketa ada 2 cara yang bisa dipilih, yaitu melalui

1. Non Litigasi :

- a. Negosiasi,

⁷² Salim h.s hukum kontrak (teori & teknik penyusunan kontrak) kutipan <http://www.ekuasita.com/>

- b. Mediasi,
- c. Arbitrase.

2. Litigasi adalah dengan jalur mendaftarkan perkara di Pengadilan

Apabila terjadi sengketa kontrak baku pada karcis parkir upaya yang dapat ditempuh antara lain

- e) Negoisasi

Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah yang telah dirundingkan antara kedua belah pihak yang berperkara dan kesepakatan hasil telah disetujui oleh kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan didalam musyawarah tersebut.

- f) Mediasi

Melalui mediator pihak yang bersengketa mengutarakan maksudnya melalui mediator sebagai perantara dan penengah masing – masing menyampaikan hak dan kewajibannya melalui mediator untuk memperoleh kesepakatan yang damai dan hasil dari kesepakatan tersebut harus dilaksanakan hak dan kewajibannya.

Apabila jalur non litigasi tidak dapat ditempuh maka jalan terakhir digunakan Jalur Litigasi

- g) Arbitrase

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999 “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan, bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa pengelola parkir dan pengguna parkir, arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa. Pendapat hukum yang diberikan lembaga arbitrase bersifat mengikat (*binding*) oleh karena pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (yang dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut).

Setiap pendapat yang berlawanan terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.

Peradilan harus menghormati lembaga arbitrase, tidak turut campur, dan dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan, untuk arbitrase asing dalam hal permohonan eksekutor ke pengadilan negeri.

Pada prakteknya walaupun pengaturan arbitrase sudah jelas dan pelaksanaannya bisa berjalan tanpa kendala namun dalam eksekusinya sering mengalami hambatan dari pengadilan negeri.

a. PENGADILAN

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan adalah hakim memeriksa duduk perkara dan kemudian memutuskan perkara tersebut berdasarkan norma-norma yang berlaku dan sesuai dengan hati nurani hakim yang memutuskan perkara tersebut.

Jadi hakim mempunyai kewenangan yang cukup besar di dalam pelaksanaan perjanjian, sebab dengan itikad baik hakim dapat melengkapi dan membatasi isi suatu perjanjian. Akan tetapi hakim dalam menerapkan ajaran itikad baik tersebut haruslah mempunyai kriteria yang objektif, yaitu apa yang menurut kepatutan dalam masyarakat dipandang sebagai itikad baik dan tolak ukur objektif itikad baik mengikuti dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya.

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan suatu otonomi kebebasan. Otonomi kebebasan tersebut meliputi :

6. Menafsirkan peraturan perundang-undangan;
7. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum;
8. Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan;
9. Dibenarkan pula melakukan *contra legem* apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum; dan
10. Memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti yurisprudensi.⁷³

Hakim oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata telah diberi kewenangan untuk melaksanakan isi suatu perjanjian guna memenuhi rasa patut dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam kewenangan tersebut, di pundak para hakim dibebani tanggung jawab yang besar sebab setiap putusan hakim dapat membawa akibat yang sangat besar dan jauh pada kehidupan para pencari keadilan (*yustiabel*) dan orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan putusan hakim tersebut, karena putusan hakim yang dirasakan tidak adil

⁷³ Ridwan Khai Randy, Kewenangan Hakim. Hlm 31

akan mengakibatkan penderitaan lahir batin yang akan membekas dalam diri pencari keadilan sepanjang sejarah hidupnya.

C. Yurisprudensi Mengenai Kausula Eksonerasi dengan Karcis Parkir

Beberapa yurisprudensi mengenai sengketa perjanjian khususnya sengketa perjanjian parkir, beberapa putusan tentang perihal perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam suatu perjanjian, dan perihal tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap oleh karena dalam kasus yang sama Mahkamah Agung selalu berpendapat demikian.

Ada beberapa putusan M.A.R.I, perihal perlindungan terhadap pihak yang beruitkad baik dalam suatu perjanjian, dan perihal tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap oleh karena dalam dalam kasus yang sama Mahkamah agugung selalu berpendapat demikian.

Sikap dari mahkamah agung adalah bahwa pembeli yang beritikad baik akan selalu mendapat perlindungan hukum dan asas itikad baik tesebut akan selalu dijunjung tinggi baik oleh hukum adat maupun hukum perdata barat.

Penulis akan memaparkan bebeapa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kontrak baku, dan itikad baik harus ada pada saat membuat/membentuk suatu perjanjian.

1. Kasus-kasus tentang sengketa kontrak baku pada karcis parkir :

Terdapat sengketa di daerah Yogyakarta sekitar tahun 1982 yaitu sengketa mengenai kontrak baku (kontrak baku) pada perjanjian parkir di tempat wisata Kaliurang di Yogyakarta.

a. Sengketa perjanjian standar (kontrak baku) pada perjanjian parkir di tempat wisata Kaliurang di Yogyakarta

Suatu putusan yang menarik untuk dipaparkan didalam skripsi ini adalah : putusan Pengadilan Sleman No.01/1982/Pdt.G/PN.SLMN tanggal 10 agustus 1982, putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No19/1983/Pdt/PT.Y tanggal 29 Desember 1984 serta putusan Mahkamah Agung No. 3416.K/Pdt/1985 tanggal 17 januari 1987.

Pada bulan Maret 2006 kemenangan konsumen, kasus perseteruan antara seorang konsumen dengan jaringan pengelola parkir, *Secure Parking* (SP), akhirnya dimenangkan oleh sang konsumen

Adapun para pihak dalam perkara ini adalah :

Achmad panut selaku penggugat

m e l a w a n

1. Rajiman alias Puji Harjo
2. Suwardi
3. Pengurus perusahaan daerah "Arga Jasa" DIY, selaku Tergugat-tergugat.

Kasus Posisi:

- Pada hari minggu januari 1981, seorang pria yang bernama Achmad panut berekreasi ke tempat wisata kaliurang Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RS 100 No.Pol AD-4497-DC yang dibelinya dengan harga Rp.385.000,00
- Sesampainya di tempat parkir Tlogo Nirmolo, Achmad Panut memarkikan kendaraannya dengan membayar parkir sebesar Rp 50,00 dan Achmad

panut memperoleh sobekan karcis, tanda parkir dan sobekan tanda parkir yang satunya ditempel di sepeda motornya.

- Didalam sobekan tanda karcis parkir No. 04764 tertera tulisan : bea pemakaian tempat pemberhentian Tlogo Nirmolo, Kaliurang bea ekali parkir Rp 50,00 mintalah karcis pada petugas, telitilah kendaraan dan barang-barang anda sebelum dan sesudah parkir, kehilangan barang dalam kendaraan tanggungan milik sendiri.
- Di area parkir yang dikelola Perusahaan Daerah "Arga jasa" DIY, ditugaskan dua orang petugas yaitu rajiman alias puji Hardjo dan suwardi.
- Betapa kagetnya Achmad panut ketika hendak mengambil kembali sepeda motornya, karena sepeda motornya sudah tidak ada di tempat padahal sobekan karcis/tanda parkir masih ditangannya.
- Achmad panut meminta pertanggung jawaban pimpinan perusahaan daerah "Arga Jasa" menolak dengan alasan perusahaan tersebut hanya bergerak dibidang perkiran bukan usaha penitipan barang, karena usaha damai tidak dicapai maka Achmad panut mengajukan gugatan kepada penjaga/petugas parkir dan perusahaan daerah "Arga Jasa" sebagai pengelola parkir di pengadilan negeri Sleman.
- Adapun tuntutan Achmad panut kepada para tergugat pada pokoknya antara lain :
 1. menyatakan para tergugat tidak bekeja dengan baik yang mengakibatkan hilangnya sepeda motor milik tergugat

2. menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, sebuah sepeda motor yang setara dengan sepeda motor milik penggugat pada waktu kehilangan dan membayar kerugian uang sebesar Rp 6000,00/ minggu dihitung mulai tergugat kehilangan sepeda motor
3. Dan seterusnya.

Pegadilan negeri sleman di dalam putusan No.1/1982/Pdt/G/SLMN, tanggal 10 Agustus 1982 memepertimbangkan gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengertian parkir haruslah diartikan sebagaimana diartikan menurut peraturan pemerintah tentang lalulintas jalan, yaitu mengatur dan mengelolah tempat pemberhentian kendaraan bermotor ;
2. Karcis parkir bukanlah karcis tanda nomor penitipan kendaraan bermotor atau barang di tempat penitipan kendaraan seperti bioskop atau gedung lainnya ;
3. Didalam kacis parkir tidak terdapat kata-kata, akibat kelalaian petugas parkir sehingga baran/kendaraan menjadi hilang atau rusak/musnah akan mendapat ganti rugi uang;
4. Kesimpulan hakim adalah tidak ada hubungan hukum berupa persetujuan riil yang tertulis yang disepakati bersama antara pengelola parkir dengan pemilik kendaraan yang menyatakan bahwa bilamana barang/kendaraanyang diparkir menjadi hilang/rusak/musnah menjadi tanggung jawab pengelola parkir dan diberi ganti rugi uang pakir kendaraan bermotor berbeda dengan penitipan sepeda motor.⁷⁴

⁷⁴ Ali Budiarto, Tanggug jawab I Pengelolah Pakir Kendaraan, Varia Peradilan,Tahun IV, No.39, Desember 1988,Hlm,52.

Atas pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sleman menolak gugatan, dan penggugat mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai peradilan banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terbukti bahwa perusahaan daerah “Arga Jasa” adalah perusahaan yang mengelolah parkir kendaraan bermotor di objek wisata kaliurang ;
2. Setiap kali kendaraan di parkir diberi dua karcis , satu untuk dilekatkan pada kendaraannya, sedang yang satu lagi dibawa oleh pemilik kendaraan. Pada saat pemilik mengambil kendaraannya, petugas parkir selalu mencocokkan kedua karcis tersebut. Bilamana petugas parkir tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kehilangan kendaraan di parkir akan sulit terjadi;
3. Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir merupakan suatu perjanjian penitipan, sehingga bilamana barangnya hilang, maka pengelola harus bertanggung jawab ;
4. Perusahaan daerah “Arga Jasa” adalah badan hukum, sedangkan petugas parkir pegawai badan hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 1367 bahwa badan hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh pegtawainya tersebut;
5. Karena penggugat pembeding telah menikmati pemakaian kendaraan tersebut dan adanya penyusutan barang akibat jangka waktu pemakaian, maka menurut pengadilan tingghi layak dan adil, apabila para tergugat terbanding secara tanggung renteng dibebani ganti rugi sebesar $75\% \times \text{Rp.}385.000,00$ (kwitansi pembelian sepeda motor) = Rp. 288.750,00.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, pengadilan tinggi Yogyakarta pada tanggal 29 desember 1984 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.1/1982/Pdt/G/PN.SLMN tanggal 10 agustus 1982 ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
3. Menghukum para tergugat terbanding secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar $75\% \times \text{Rp.}385.000,00$ (kwitansi pembelian sepeda motor) = Rp. 288.750,00.
4. dst.

Para penggugat mengajukan kasasi ke mahkamah agung dengan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa tempat parkir di tempat tersebut diatur dengan peraturan daerah DIY No.17/1954 yang telah mendapat pengesahan dari menteri dalam negeri tanggal 20 april 1964. di dalam peraturan tersebut pemohon kasasi adalah pengelolah parkir saja, bukan penitipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termohon kasasi.
2. Di dalam perundang-undangan ditentukan bahwa parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan selain dari untuk menurunkan atau menaikkan orang dengan segera atau memuat dan membongkar barang dengan segera, dan pemohon hanya bertugas pemungut retribusi parkir.

Mahkamah agung menolak keberatan tersebut, dan mahkamah agung memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari karcis parkir yang bertuliskan “ mintalah karcis dari petugas telitilah barang-barang dan kendaraan anda sebelum dan sesudah parkir, kehilangan barang dalam kendaraan tanggungan pemilik sendiri’, sehingga menimbulkan kesan bagi para pemakai jasa tersebut, bahwa pengelola tempat parkir berkewajiban menanggung kendaraan.
2. Tentang besarnya ganti rugi, mengingat besarnya uang parkir hanya Rp.50,00- adalah dipandang tepat dan adil sebesar apa yang telah ditetapkan pengadilan tinggi Yogyakarta.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam putusan No.3416.K/Pdt/1985 tanggal 17 januari 1987 menolak pemohonan kasasi. Pendapat penulis atas putusan Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Mahkamah Agung tersebut, adalah bahwa Mahkamah Agung sebenarnya telah menerapkan ajaran itikad baik. Hal ini tampak dari pertimbangan Mahkamah Agung yang menyebutkan apa yang tertulis di dalam karcis parkir tersebut yaitu : mintalah karcis parkir yaitu : mintalah karcis dari petugas, telitilah barang-barang dan kendaraan anda sebelum dan sesudah parkir menimbulkan kesan bagi para pemakai jasa tersebut, bahwa pengelola parkir berkewajiban menanggung kendaraan sepeda motor yang diparkir di wilayahnya.

Selain alasan tersebut diatas menurut penulis harus dipertimbangkan apa maksud dan tujuan pengelola parkir memberikan selebar kertas/ sobekan tanda parkir pada pemilik kendaraan yang nomor serinya sama sama dengan selebar/sobekan tanda parkir yang ditempelkan pada kendaraan.

Dari fakta tersebut siapapun akan berpendapat bahwa maksud dan tujuan diberikannya selebar tanda parkir yang nomor serinya sama dengan yang ditempelkan di kendaraan dan pada pemilik kendaraan adalah untuk mengetahui dan meneliti siapa pemilik kendaraan yang sebenarnya ketika ada pihak yang akan mengambil kendaraan yang di parkir di area parkir tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa para petugas parkir berkewajiban pula untuk menjaga dan menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di area pengelolanya, jika sampai kehilangan kendaraan sebagaimana yang dialami Achmad Panut, maka petugas parkir dapat dianggap telah lalai dan tidak mempunyai itikad baik.

Di balik/ di belakang karcis tersebut, tertera juga tulisan atau klausula tersebut di dalam ilmu hukum dikenal dengan klausula eksonerasi, dan klausula tersebut selalu digunakan oleh pelaku usaha guna menghindari/ membatasi tanggung jawab dari risiko yang mungkin timbul di kemudian hari.

b. Sengketa perjanjian standar (kontrak baku) pada perjanjian parkir plaza cempaka mas

Pada bulan Maret 2006 kemenangan konsumen, kasus perseteruan antara seorang konsumen dengan jaringan pengelola parkir, *Secure Parking* (SP), akhirnya dimenangkan oleh sang konsumen.

kasus posisi :

1. Pada 1 Maret 2000, Hontas Tambunan memarkir Toyota Kijang Super bernomor B 255 SD keluaran tahun 1994 di area parkir Continent (sekarang Carrefour) Plaza Cempaka Mas. Setelah parkir, Hontas masuk ke area perbelanjaan dengan membawa

karcis parkir, STNK dan kunci mobil. Namun, ketika keluar ternyata mobil telah raib. Hontas melaporkan kehilangan itu ke SP yang bertindak sebagai pengelola parkir dan juga ke Polsek Metro Kemayoran. Mobil tak kunjung ditemukan. Hontas menuntut ganti rugi namun *Secure Parking* (SP) menolak.

2. Akhirnya kasus dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menilai *Secure Parking* (SP) lalai dan kurang hati-hati. Gugatan didasarkan pada Pasal 1366 jo 1367 Kitab Hukum Perdata dan Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Meskipun pihak tergugat berpegang pada klausul yang tertera pada karcis parkir yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran pada Pasal 36 Ayat (2), majelis hakim PN Jakarta Pusat tetap memenangkan pihak penggugat.
4. Majelis hakim berpendapat, klausul pada hakikatnya merupakan perjanjian yang kesepakatannya cacat hukum karena timbul ketidakbebasan pihak yang menerima klausul.
5. Sebab, apabila pengendara mobil masuk ke area parkir, dia tidak memiliki pilihan lain sehingga kesepakatan itu berat sebelah. *Secure Parking* (SP) kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Surat putusan kasasi MA diterbitkan 14 Juli 2005 lalu dengan hasil tetap membenarkan konsumen.
6. Pada 28 Februari 2006, salinan putusan kasasi diterima oleh pengacara Hontas. *Secure Parking* (SP) diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 60 juta kepada Hontas dan membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 500.000,- Kemenangan

gugatan konsumen terhadap pengelola parkir ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia.

7. Mengingat di negara kita berlaku yurisprudensi, yaitu di mana keputusan pengadilan dapat menjadi undang-undang, maka kemenangan Hontas ini tampaknya menjadi kemenangan konsumen parkir se-Indonesia.

Urusan parkir bukan sekedar soal keahlian menempatkan kendaraan dengan pas di ruang parkir yang tersedia. Ini adalah masalah keamanan hak milik kita di lokasi parkir. Kendaraan yang sudah diberi pengaman ekstra seperti alarm dan kunci-kunci ganda pun masih bisa lenyap.

Pemilik kendaraan sering mengeluhkan pelayanan pengelola parkir. Setiap terjadi kerugian di lokasi parkir, pengelola lepas tangan dengan alasan pengguna jasa hanya sewa lahan parkir. Setiap memasuki lahan parkir resmi, konsumen biasanya disambut tulisan **"Kehilangan atau kerusakan di areal ini bukan tanggung jawab kami"**.

Di karcis parkir pun biasanya tertera klausul yang berbunyi, Atas hilangnya kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir Klausul itu sendiri didasari atas Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran pada Pasal 36 Ayat (2).

Keresahan pemilik kendaraan mungkin tidak lagi berlarut-larut. P.T. Bumi Artha Sukses Mandiri mengeluarkan program Artha Parking Insurance yang memberikan jaminan dan perlindungan di tempat parkir. Ada tiga sistem yang

digunakan, yaitu pencatatan manual, sistem komputer, dan layanan pesan singkat (SMS).

Hak cipta sistem asuransi ini sudah terdaftar di departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk sistem SMS , konsumen penerima tiket parkir cukup mengetik: parkir#no.polisi#merkkendaraan#tipekendaraan#lokasiparkir#no.karcis, lalu kirim ke 6288.

Pengiriman premi asuransi parkir dikenai biaya Rp. 2000,- per sekali parkir. Premi asuransi untuk parkir di pinggir jalan (on street) hanya Rp. 1000,- untuk mobil dan Rp. 500,- untuk motor. Premi asuransi untuk parkir off street lebih murah lagi yaitu Rp. 500,- untuk mobil dan Rp. 300,- untuk motor. Klaim asuransi untuk kerusakan atau kehilangan maksimal Rp. 100 juta untuk mobil dan Rp. 15 juta untuk motor.

memberikan perlindungan pada konsumen parkir Sebenarnya tanpa perlu parkir berasuransi, konsumen parkir sudah dilindungi Pasal 18 ayat 1 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha (dalam hal ini pengelola parkir.) dalam menawarkan barang/atau jasa yg ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian (dalam hal ini karcis tanda bukti parkir .) apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Dengan Perlindungan Konsumen ini, konsumen parkir tidak perlu pasrah dengan klausul yang tertera di karcis parkir itu. Apabila konsumen parkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan, konsumen dapat menempuh upaya hukum sesuai Pasal 45 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 - b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
 - c) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3. Bagi pengelola parkir yang merugikan konsumen? Hati-hati, hukumannya sama sekali tidak ringan. Berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999, pelaku yang melanggar ketentuan dalam pasal 18 bisa dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.⁷⁵

c. Sengketa Antara Konsumen vs PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking)⁷⁶

Majelis Di BPSK dapat memahami UU Perlindungan Konsumen secara benar, dan berusaha mencoba memperjuangkan nasib konsumen supaya mendapatkan kepastian hukum. dan memberikan pembelajaran Hukum yang benar terhadap konsumen

⁷⁵ Ida-Krisna Show *Cerdas Soal Parkir* Nurwulan Indriasari Mon, 15 May 2006

⁷⁶ www.mediakonsumen.com

dan Pelaku usaha agar lebih bisa memahami UUPK dan bisa mengedepankan Hati nurani dalam setiap menyelesaikan masalah sengketa.⁷⁷

Adanya sebuah kasus yang mana konsumen tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum sedangkan PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) diperbolehkan akhirnya konsumen mencabut kuasa yang konsumen berikan kepada kuasa hukumnya, hal ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen, sedangkan dengan lembaga hukum PT. SPI yang diperbolehkan diwakilkan oleh kuasa hukumnya padahal dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur pelaku usaha harus diwakili oleh kuasa hukum atau lawyer, ini membuktikan adanya diskriminasi antara konsumen dan PT. SPI . yang mana hal ini telah diatur dalam KEPMEN 350/MPP/Kep/12/2001 dalam BAB III tentang Tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen pasal 15)

Hal ini merupakan salah satu contoh dimana konsumen dirugikan dan pelaku usaha diuntungkan. Seharusnya BPSK dapat melarang pula pelaku usaha diwakilkan oleh kuasa hukumnya agar terciptanya keseimbangan dan keadilan

Dalam proses persidangan, ada tiga proses penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BPSK. yaitu: Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Saat konsumen sebagai konsumen melontarkan salah satu dari proses penyelesaian tersebut, dari pihak pelaku usaha tidak setuju. Dan ini mengakibatkan proses persidangan *deadlock*, karena kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan.

Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi jika pada awalnya BPSK dapat bertindak tegas bahwa harus pelaku usaha yang hadir dalam persidangan bukannya kuasa hukumnya, jika itu dilanggar maka Majelis BPSK seharusnya sudah dapat memutuskan

⁷⁷ <http://www.angkasa-online.com> & www.mediakonsumen.com

gugatan konsumen dikabulkan dikarenakan pelaku usaha tidak hadir dalam persidangan pertama dan kedua bahkan sejak pertama permohonan konsumen ajukan pelaku usah tidak pernah hadir dalam persidangan. Maka sesuai dengan KEPMEN nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 36 ayat 1 dan 3 menyatakan gugatan konsumen dikabulkan oleh majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.

Dapat ambil kesimpulan dari awal konsumen daftarkan permohonan konsumen di BPSK hingga sekarang yang sebenarnya adalah pelaku usaha tidak pernah mau menyelesaikan masalah sengketa . Karena pelaku usaha memegang teguh pada Perda No. 5 tahun 1999, pasal 36 ayat (2), yang intinya mencantumkan bahwa kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir

Pelaku usaha terlihat mencoba bersandiwara dengan mengatas namakan beritikad baik dengan selalu hadir dalam persidangan (kuasa hukumnya) tetapi di dalam persidangan sama sekali tidak ditemukan itikad baik dari pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah dan lebih terkesan mencari-cari masalah agar bisa bertele-tele dan berlarut-larut, bagi kuasa hukum pelaku usaha memastikan pelaku usaha tidak akan pernah mau melakukan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui proses "arbitrase", karena putusannya dianggap mengikat, oleh sebab itu pelaku usaha pasti akan memilih konsiliasi atau mediasi atau tidak memilih sama sekali proses tersebut, karena kuasa hukum pelaku usaha berusaha membuat agar tidak terjadi kesepakatan dan hal ini akan mengakibatkan proses persidangan deadlock, maka pelaku usaha akan diuntungkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian secara normatif mengenai eksistensi ajaran itkad baik pada klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir dapat ditarik kesimpulan

1. Ajaran itkad baik tidak nampak dalam perjanjian karcis parkir karena tujuan dari pencantuman klausula eksonerasi adalah mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi resiko kerusakan atau kehilangan, hal tersebut sangat bertentangan dengan asas itkad baik dalam perjanjian/ kontrak sesuai yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Kedudukan ajaran itkad baik yang semula hanya ada di dalam pelaksanaan suatu perjanjian sekarang sudah harus ada dan menguasai para pihak sejak negosiasi dan pada saat pembuatan/ menyusun perjanjian parkir. Meskipun perjanjian parkir dibuat secara sah dan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Pedata, yaitu : adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan dari para pihak, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab (kausa) yang halal, akan tetapi hakim mengintervensikan kontrak baku pada karcis parkir atas dasar ajaran itkad baik.

Kedudukan klausula eksonerasi pada karcis parkir yang merupakan klausula tentang pengalihan tanggung jawab atau resiko kerugian pengelola parkir (kreditur) pemegang karcis (debitur), adalah hanya sebagai klausula tambahan yang digunakan sebagai alat kreditur menekan dan memaksa debitur untuk menuruti keinginannya, tetapi baik menurut Hukum Perdata, maupun Hukum Perlindungan konsumen tidak

dibenarkan untuk digunakan sebagai klausula dalam perjanjian yang bisa mengikat mereka yang membuat perjanjian, karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi syarat sahnya undang-undang.

Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, hanya pihak yang mempunyai itikad baik yang memperoleh perlindungan hukum. Dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang karcis parkir yang telah dirugikan oleh pengelola parkir akibat pencantuman klausula eksonerasi, dilihat dari aspek Hukum Perdata, dan dari aspek hukum perlindungan konsumen maupun teori dan prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, bahwa bentuk perlindungan pemegang karcis parkir yang telah dirugikan akibat kelalaian dari pengelola parkir sudah ditetapkan pada pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan undang-undang . Akibat hukum bagi kreditur adalah bahwa hak-hak kreditur yang telah ditetapkan dalam klausula eksonerasi pada perjanjian menjadi hapus dan tidak bisa dipaksakan untuk dipenuhi oleh debitur kecuali hak-hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang tetap wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu berakibat dikenakan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sebesar 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), hanya saja syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan sanksi tersebut kiranya belum ada aturan yang jelas mengaturnya.

B. Saran.

Saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah diharapkan ada pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan klausula eksonerasi yang memang dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan kreditur, karena pelanggaran perjanjian tidak hanya dilakukan oleh kreditur, dan tidak jarang debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Dimana pengalihan tanggung jawab resiko kerugian tidak akan menyalahi ketentuan yang berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada sebagaimana yang diatur dalam pasal 1247 Perdata yang menyatakan “ Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya ganti rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu-waktu yang nyata telah atau tersedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dapat dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

Selanjutnya pasal 1248 KUH Perdata menyatakan “ bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itun disebabkan karena tipu daya si berhutang, penggantian biaya ganti rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian”

2. Diharapkan agar dikeluarkannya ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 62 ayat (1) undang-undang Perlindungan Konsumen, agar kreditur tidak semena-mena terhadap debitur dan perlindungan konsumen dapat benar-benar terwujud. Dalam rangka melindungi

konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur dalam memaksa debitur agar memenuhi kewajibannya sebagaimana klausula yang tercantum dalam klausula eksonerasi, berbagai macam cara dilakukan oleh kreditur untuk mengalihkan tanggung jawab atas kelalaian yang hingga merugikan debitur sesuai dengan yang ditetapkan dalam klausula eksonerasi.

3. Untuk pelaku usaha diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mencantumkan klausula eksonerasi didalam setiap perjanjian karena menurut pasal 18 undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akan berakibat sanksi pidana denda atau kurungan apabila perkara yang terjadi dapat dibuktikan secara hukum, sebaiknya tidak perlu mencantumkan klausula eksonerasi yang tujuannya jelas-jelas menguntungkan salah satu pihak saja.
4. Bagi konsumen dan masyarakat Luas diharapkan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan tindakan apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha, baiknya dipahami betul-betul dan apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha langkas pertama adalah di negoisasikan dulu secara kekeluargaan dan kemudian apabila konsumen tidak mengerti maka disarankan untuk mediasi yaitu menggunakan fasilitas paralegal untuk mendiskusikan permasalahan yng terjadi dan mencari solusi yang terbaik dalam pemecahannya, bila kesepakatan masih belum didapat maka baiknya diselasaikan secara non litigasi di Lembaga Arbitrase atau secara litigasi dalam pengadilan untuk diperiksa perkara dan mendapat putusan yang *final*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Anonyus, 2005, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Makalah, KKL, PPM fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Khairandy, Ridwan, 2000, *Kemerosotan Supremasi Asas Kontrak*, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian)*, buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Baku (standar), Perkembangannya di Indonesia*. Alumni, Bandung
- . 1996. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku III, Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Alumni, Bandung.
- Subekti, R. 2002, *Pokok Pokok Hukum Perdata* . PT Intermasa, Jakarta
- 1995. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni Bandung, 1976
- Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Asas Asas Hukum Perjanjian*. CV Mandar Maju, Bandung.
- Abdulm, Muhammad, Kadir, 1990. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2003 “ *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*” . Pasca Sarjana FHUI, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Azas Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung.
Ahmadi miru & Yudo Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT raja grafindo Persada, Jakarta

Chaidir Moh Ali & Mashudi, Ahmad Samsudin, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian* ,Perdata, CV. Mandar Maju, Bandung,

Suhrawadu R. Lubis, 1994,*Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika,

Syafa'at Rachmad, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Latar Belakang Konsep, dan Implementasinya*, Agritek YPN, Malang]

Ibrahim Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Peter Mahmud Marzuki,2005,*Penelitian Hukum*,Prenada Media, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta

Iqbal Hasan, 1999, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung

Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bina Media, Medan

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

ARTIKEL MEDIA CETAK

Setiawan, dari Upgrading dan refreasing Course Notaris, pembahasan Ihwal kebebasan berkontrak, news letter No.13/IV?1993

Purwahid Patrik, “*Peranan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat*”, makalah pada seminar Masalah Standard Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, oleh Ikatan Advokat Indonesia, Surabaya, 11 Desember 1993.

Wignjosumarto Parwoto, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsscheeping) Pada Era Reformasi Dan Tranformasi, Varia Peradilan Nomor 251, 2006

Sumber .KADIN Indonesia, Standard trade directory of indonesia,1979,hlm D-1 s/d D-464.

Tesis 2005 oleh Soedarmadji. Pasca Sarjana UNMER MALANG

Skripsi 2007 oleh Windhi Luberto. Fak.Hukum UNIBRAW

ARTIKEL INTERNET

www.Bang-O.com <afaraji@yahoo.com Artikel YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

www.mediakonsumen.com Artikel Sengketa Antara Konsumen vs PT.Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking)

www.angkasa-online.com UUPK

www.mediakonsumen.com Artikel *Cerdas Soal Parkir* Artikel Nurwulan Indriasari Mon, 15 May 2006